PERANAN NINIK MAMAK DALAM MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh

RAHMI YETTI

Nim: 1418057

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI

TAHUN 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul" Peran Ninik Mamak Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung" yang di susun oleh Rahmi Yetti, NIM. 1418.057 program studi hukum Pidana Iaslam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri(IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang *Munakasah* skropsi.

Bukittinggi 26 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Busyro, M. Ag
NIP. 19740906 199903 1 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari,ah (IAIN) Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmi Yetti

NIM :1418057

Tempat/tanggal lahit :padang bukitti. 30 juni 1999

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas: Syariah

Judul Skripsi :"PERAN NINIK MAMAK DALAM MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bawa karya ilmiah (skripsi) penulis yang berjudul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak di tentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan

Bukittinggi, januari 2022
Yang menyatakan

Rahmi Yetti
NIM: 1418057

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Peran Ninik Mamak Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Skripsi ini ditulis oleh **RAHMI YETTI, NIM 1418.057**, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanaya remaja yang mememaki narkoba atau yang mencandu terhadap narkoba. Dengan mengukur bagaimana peran ninik dalam mamak mengantisipasi tindak pidana narkotika. Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah banyaknya remaja yang memakai narkoba di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dikarenakan pergaulan remaja yang tidak dibatasi oleh kedua orang tuanya, karena orang tua tersebut tidak bersekolah bisa disebut dengan orang awam yang tidak mengerti dengan narkotika. Sedangkan di kalangan kelangan remaja di Kecamatn 2x11 Enam Lingkung itu sudah dijaga oleh ninik mamak dengan tugas dan fungsinya yang seharusnya dapat menyelamatkan anak kemenakannya dari pengaruh narkoba tersebut.

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia dan kelompok dari sudut pandang yang sebagaimana objek yang diteliti. Sumber Data primer yaitu data yang diperoleh seseorang peneliti langsung dari objeknya melalui observasi dan wawancara. Data tersebut diperoleh dari ninik mamak Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.Sumber data sekunder yaitu data yang penulis dapatkan dari bahan-bahan perpustakaan yang berfungsi sebagai bahan pelengkap data primer yaitu berhubungan dengan mesalah yang dibahas. Setelah data terkumpul, penuis menganalisa dalam bentuk deskriptif dimana penulis akan menjelaskan bagaimana peran ninik mamak dalam mengantisipasi narkotika di kalangan remaja di kecamatan 2x11 Enam lingkung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemungkakan bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung sudah melakukan perannya dengan baik dan Peran Ninik mamak di Kecamatan 2X11 Enam Lingkung sudah efektif dan sudah berjalan dengan baik dalam mengantisipasi Tidak Pidana Narkoba di Kalangan Remaja. Karena ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung mengetahui tanggung jawabnya terhadap kemenakan. Faktor yang menyebabkan Kenakalan Remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung merupakan pengaruh dari luar lingkungang(pergaulan bebas) sebagaimana dibuktikan dalam analisis data di atas bahwa 100% pengaruh dari luar lingkungan yang sangat mempengaruhi para remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah Mensyari'atkan hukum Islam kepada umat manusia. Shalawat dan salam kita do'akan kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa syari'at Islam untuk diimani, dipelajari dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penulis bersyukur telag dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul, "**Peran Ninik Mamak Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung".**

Kedudukan skripsi ini bukan hanya sekedar persyaratan formil bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penulis unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semoga skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang memiliki minat pada masalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan pertisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motifasi morol maupun materil. Karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya serta kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan, ibunda **Zarana** dan **Buyung Surek**. Alhamdulillah keduanya sampai saat ini masih berada di sampingku dengan susag payah mengasuh dan mendidik serta memberikan

motivasi yang tiada hentinya sehingga skripsi dapat selesai pada waktunya. Penulis yakin selesainya skripsi ini tepat pada waktunya adalah jawaban Allah atas do'a dari beliau. Kepada saudara-saudari tercinta **Sunardi Dioza, Sakirman Berry Dioza** dan **Zufadli Dioza** yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa, teruslah berjuang perjalanan masih panjang demi kebahagiaan keluarga Ibu dan Ayah yang telah memberikan dukungan materil dan moral selama menempuh pendidikan do IAIN Bukittinggi. Semoga selalu berada di bawah lindungan Allah SWT, serta diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan terimakasug kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akir ini, baik secara langsung maupun tidak langsuang. Oleh karena itu perkenankan penulis mengicapkan terimaksug kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan bapak Ketua Program Studi Hukum Pidana Isalan yang telah memberikan dukungan serta fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institur Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.'
2. Bapak **Dr. Busyro, M. Ag** selaku Penasehat Akademik sekaligus selaku pembimbing yang telah memberikan nasehat demi kelancaran proses belajar selama di IAIN Bukittinggi dan yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ninik Mamak yang berada di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikirannya untuk memberikan informasi dan

data kepada penulis serta menjadi narasumber untama dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga Penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi Bapak dan Ibu, serta semoga Allah SWT melipatgandakan amalan mereka. Aamiin.
5. Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga para pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung mendapat balasan setimpal dari Allah SWT, dan penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kesalahan dan kekhilafan penulis dalam bentuk apapun. Syukron kasiron.

Bukittinggi, 26 Januari 2022

Penulis

Rahmi Yetti
NIM. 1418.057

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

SURTA PERNYATAAN ORISINILITAS iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 10

D. Penjelasan Judul 11

E. Tinjauan Kepustakaan 13

F. Metode Penelitian..... 17

G. Sistematika penulisan..... 19

BAB II Ninik mamak di Minangkabau..... 21

A. Ninik Mamak di Minangkabau 23

B. Pengertian Ninik Mamak 23

C. Fungsi Ninik Mamak 25
D. Tugas Ninik Mamak..... 27
E. Analisis Penulis..... 31
BAB III RUANG LINGKUP NARKOBA 33
A. Pengertian Narkoba..... 33
B. Sejarah Narkoba..... 35
C. Jenis-jenis Narkoba 37
D. Bahaya Narkoba..... 47
E. Analisis Penulis..... 51
BAB IV HASIL PENELITIAN..... 52
A. Monografi Kecamatan 2x11 Enam Lingkung..... 54
B. Peran Ninik mamak dalam mengantisipasi tindak pidana narkoba di kalangan Remaja di kecamatan 2X11 Enam Lingkung 55
C. Analisis Penulis..... 79
BAB V PENUTUP..... 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran..... 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN RIWATAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan masa peralihan yang terjadi di antara masa kanak-kanak dan dewasa yang ditandai dengan terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan psikisnya. Misalnya penggunaan narkotika di kalangan generasi muda tentunya menjadi indikator jika penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang bersifat urgent, kompleks, dan sangat memperhatikan khususnya dikalangan remaja. Dalam kurun waktu satu dekade terakir permasalahan ini menjadi menarik.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, kerana penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas negara. Meskipun aparat penegak hukum telah membentuk lembaga yang mengenai penyalah gunaan narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) permasalahan penyalahgunaan obat-obatan tersebut tidak menurun namun jusru semakin kompleks dan terjadi peningkatan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna maupun pengedar yang tertangkap, serta terungkapnya sindikasi pabrik narkoba ilegal oleh BNN yang ternyata di bangun di indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polosi Heru Winarko menyebut, penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika.[1]

[1] Didik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 100

Pengertian narkotika menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[2]

Narkotika bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimaafkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.[3]

Hukum Islam cendrung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain. Dalam hukum Islam hukuman bagi mereka menurut sebagian ulama adalah sanksi hukum yang disamakan dengan peminum khamar, yakni dicambuk sebanyak delapan puluh kali, sedangkan pendapat ulama lain hukumnya sanksi ta'zir yang bentuknya diserahkan kepada penguasa/pemerintah hakim. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh syara' (nass al-quran/hadis) melainkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa negara, pemerintah), baik penentunya maupun pelaksananya.[4]

Dalam kajian usul fiqih, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya,

[2] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 25

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika ,2004), 129

[4] Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 41

maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainya.[5] Atas dasar itu, sesuai analoginya larangan mengkonsumsi narkotika sama dengan larangan mengasumsisi *khamar* yang di jelaskan oleh firman Allah dalam Qs, al-Maidah 5:90 yang menjelaskan tentang *khamar*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman , sesungguhnya(meminum) khamar, berjudi(berkoban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan"*

Ayat di atas bercerita tentang haramnya mengosumsi khamar. Sedangkan secera terminologi al-Isfahani menhjelaskan khmar berarti minum yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Secara tegas Rasulullah juga melarang kepada umat islam melakukan minum khamar. Dan siapa saja yang meminum khamar, bukanlah termasuk golongan beriman, kecuali telah malakukan taubat.[6]

Imam Bukhari meriwayatkan, "barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka di neraka jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barang siapa yang sengaja menggak racun hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menegakkannya di dalam neraka jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahannam dalam

[5] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 130
[6] Ahmad Al-Mursani Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 2

keadaan kekal selama lamanya"(HR Bukhari).[7]

Hadis ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkotika hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.[8] Sebagian ulama menarik kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tetang permaslahan ini hingga menyimpulkan bahnwa setiap benda atau apa saja yang memberikan efek memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain khamar atau nama modern tetap saja hukumnya haram.

Permasalahan penyalaggunaan narkoba melakukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, karena di samping dampak negatif bagi penyalahgunaan juga menyebarkan penyakit seperti HIV/AIDS dan virus hipatitis melalui penggunaan jarum suntik yang pada akirnya menyebabkan kematian jutaan jiwa, sehingga merugikan bangsa. Laporan Badan Narkotika (BNN) menunjukkan 80% pengguna narkoba dengan jarum suntik menderita hepatitis B/C dan 40-50% tertular HIV, karena pemakaian jarum suntik yanng tidak steril dan bergantian. Dari pecandu pengidap HIV atau hepatitis, terjadi penularan kepada semua pecandu, penyakit AIDS menyebabkan turunnya system kebalan tubuh. Hepatitis B/C menyebabkan

[7] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Mughirah Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 300

[8] Ibid. 300

kerusakan hati dan Kanker.[9]

Segitu maraknya narkotika terjadi di kalangan masyarakat terhadap kondisi fisik maupun sosial, jika tidak ada ninik mamak berperan dalam hal ini, maka akan merusak generasi penerus masa dan merusak masa depan anak tersebut. jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negara ini ke yang lebih baik. Oleh karena itu perlu adanya peranan ninik mamak demi mengontrol dan mencegah peredaran narkotika di kalangan remaja.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan seperti dalam dunia kedokteran, maka penggunaan narkotika secara terus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan bersifat potologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan bahwa dampak negatif yang di timbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengasumsi narkotika, hal ini belum memberikan angka yang signifikan dalam mengatasi tingkat penyalahgunaan narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dinilai sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dala masyrakat. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak

[9] Yappie Manafe, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), 12

memenuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah berlaku di masyarakat. Munculnya penyalahgunaan narkotika oleh remaja dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena indonesia yang terletak pada posisi di negara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran oponi peredaran gelap narkotika. Selain itu, penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang terdiri dari kepribadian, keluarga, ekonomi. Sedangkan faktor eksternal yanitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, di antaranya: pergaulan dan sosial masyarakat.[10]

Penting melakukan kajian tindak hukum pidana bagi penyalahgunaan narkotika khususnya bagi kalangan remaja. Hal ini dilakukan untuk menjalankan proses perundang-undangan yang efektif dalam rangka upaya mereduksi korban penyalahgunaan narkotika yang berdampak buruk bagi kalngan remaja. Salah satu contoh yaitu kasus yang terjadi di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung akibat pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua ia bergaul dengan orang yang dalam keadaan mencandu, akibat dari mencandu tersebut ia membeli narkotika dengan cara mengancam orang tuanya agar dapat membeli narkotika dan dengan cara mencuri di kalangan masyarakat, hal itu meresahkan masyarakat. Kasus ini penulis dapat dari salah satu masyarakat di Kecamatan 2x11 Enam

[10] Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana* Narkotika, (Malang: UMM Press, 2009), 13.

Lingkung. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari remaja saat ini melakukan cara yang merugikan untuk membeli narkotika. Kondisi ini sangat memperhatikan bagi remaja yang tanpa tahu dampak dari perbuatan penyalahgunaan narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya preventif agar mencegah kehancuran masa depan remaja. [11]

Akibat dari mencandu awal mulanya mencoba dan akhirnya mencandu dan sulit dihentikan. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak atupun orang dewasa tidak hanya dapat merugikan dirinya sendiri namun juga merugikan keluarga, masyarakat, maupun bagi generasi penerus bangsa. Karena narkotika sangat berbahaya apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan ketergantungan yang nantinya tidak baik untuk anak ataupun pengguna yang lain. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, maupun sikap dalam kehidupan bermasyarakat. Dan lebih memprihatinkan penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat mengancam masa depannya. Anak sangat berperan penting dalam meneruskan generasi muda dan merupakan penerus cita-cita bangsa. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap anak agar anak dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik temasuk bahanya mengkonsumsi narkotika.[12]

Dari informasi yang penulis dapat dari seorang masyarakat di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung maraknya narkotika terjadi karena pergaulan remaja yang tidak dibatasi oleh kedua orang tuanya, karena orang tua tersebut tidak

[11] Amanda, Humaedi Santoso M B. "Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*" :Junal Penelitian Penyalah Gunaan Narkotika,* vol. 1, no. 2 (2017) 339-345

bersekolah bisa disebut dengan orang awam yang tidak mengerti dengan narkotika.[13] Sedangkan di kalangan kelangan remaja di Kecamatn 2x11 Enam Lingkung itu sudah dijaga oleh ninik mamak dengan tugas dan fungsinya yang seharusnya dapat menyelamatkan anak kemenakannya dari pengaruh narkoba tersebut.

Ninik Mamak atau yang lebih dikenal dengan nama penghulu adalah pemimpin adat (fungsional adat) di Minangkabau. Kepemimpinan ninik mamak merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan arti kata kaum masing-masing, dalam suku dan nagari. Seseorang tidak akan dapat berfungsi sebagai ninik mamak dalam masyarakat adat, seandainya dalam kaum keluarga sendiri tidak mempunyai gelar kebesaran kaum yang diwariskannya. Penghulu terpilih karena tinggi tampak jauh gadang tampak dakek (jolong basuo) tinggi karena disetarakan (ruas) gadang dilintang pungkam.[14]

Dia tinggi bukan karena diganjal jadi tinggi karena ruasnya yang menyentak. Maksudnya pribadinya berkembang terus, dia berirlmu, punya wawasan yang luas, mempunyai kelebihan dari yang lainnya mempunyai kemampuan dan punya kepablitas, punya wibawa, disegani kemenakan, kukuh dengan pendirian, tidak terombang ambing dan solid (dia besar karena di lintang pungkam), punya urat dan tanggung jawab yang dalam, punya teras kayu yang kuat serta utuh. [15]

[13] Syafiatul Aini, Wawancara Pribadi, Nagati Toboh Ketek, 19 Maret 2021

[14] Amir M.S, *Adat Minangkabau Dan Tujuan hidup Orang Minang Kabau*, (Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya:2003) 65

[15] Ibid. 65

Mamak adalah status dan juga merupakan institusi yang diberikan kepada laki-laki dalam kelurga ibu, yakni saudara laki-laki ibu, bapak saudara sebelah ibu, dan anak laki-laki dari pihak sebelah ibu. Masyarakat hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilinieal (sistem keibuan) yaitu suatu sistem di mana keturunan dihitung menurut ibu. Mamak adalah sebutan saudara laki-laki dari ibu yang akan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga serta menambah harta pusaka. Apabila ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari satu orang, maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu oleh yang lebih muda. Apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki namun mempunyai anak laki-laki maka yang akan berfungsi sebagai imam adalah anak laki-laki tersebut.[16]

Menurut adat Minangkabau, mamak berfungsi sebagai laki-laki yang bertanggung jawab menjadi pemimpin kemenakannya baik lai-laki maupun Perempuan di pihak ibu dalam lingkungan sosial yang terkecil, kaum, kampung dan sebagai lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Semua anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dari saudara perempuan dipimpin oleh mamak (saudara laki-laki tertua dari ibu) oleh karena itu timbullah kewajiban timbal baliak antara mamak dan kemenakan. Tugas ninik mamak dalam menyelesaikan masalah atau perkara. Karena memelihara dan memimpin anak kemenakan adalah tugas penting bagi seorang penghulu atau datuk atau ninik mamak beserta perangkatnya.[17]

[16] Sri.Sudaryatmi, sukimo, T.H. Sri Kartani, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Semarang, 2000), 14

[17] N.M Rangkoto, Dt Bandaro, *Hubungan Mamak dengan Kemanakan Dahulu dan Sekarang Serta Pesambahan Adat*, (Bukittinggi, 1984), 7

Dari data yang penulis dapat jumlah kasus Narkoba di Kabupten Padang Priaman berjumlah 105 kasus sampail sekarang ini termasuk di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.[18] Untuk itu perlu adanya peran ninik mamak dalam membantu mencegahan dan pembatasan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika itu sendiri merupakan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ataupun dalam keluarga maka dari itu ninik mamak harus ikut peran serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Jadi berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Peranan Ninik Mamak Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Sudah sejauh mana perkembangan kenakalan remaja tindak pidana narkotika di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung??
2. Bagaimana peranan ninik mamak dalam mengantisipasi tindak pidana narkotika di kalangan remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

[18] Ahmad Ramadhan, S.H, M.H , wawancara Pribadi, Polres Padang Pariaman, 26 April 2021

a. Untuk mengetahui sejuah mana perkembangan kenakalan remaja tindak pidana narkotika di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
b. Untuk mengetahui peranan nini mamak dalam mengantisipasi tindak pidana narkotika di kalangan remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis; diharapkan dari penelitian ini menambah konstribusi pengetahuan tentang peranan ninik mamak dalam menganalisis tindak pidana narkotika di kalangan remaja.
b. Manfaat praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah khazanah keilmuan di lingkungan akademisi dan masyarakat.
2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan pada umumnya dan khususnya IAIN Bukittinggi.
3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah IAIN Bukitttinggi.

D. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk menghindari masalah artian dalam memahami problem yang akan diteliti, maka peneliti memberi penjelasan tentang istilah-istilah yang tertera dari judul karya ilmiah ini.

Ninik Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari bebeprapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada di suku-suku

tersebut. Mamak adalah status dan juga merupakan institusi, yang diberikan kepada laki-laki dalam kelurga ibu, yakni saudara laki-laki ibu, bapak saudara sebelah ibu, dan anak laki-laki dari pihak sebelah ibu. Masyarakat hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilinieal (sistem keibuan) yaitu suatu sistem dimana keturunan dihitung menurut ibu. Mamak adalah sebutan saudara laki-laki dari ibu yang akan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga serta menambah harta pusaka. Apabila ibu mempunyai saudar laki-laki lebih dari satu orang , maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua di bantu oleh yang lebih muda. Apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki namun mempunyai anak laki-laki maka yang akan berfungsi sebagai imam adalah anak laki-laki tersebut.[19]

Remaja merupakan masa peralihan yang terjadi di antara masa kanak-kanak dan dewasa yang ditanadai dengan terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun perkembangan psikisnya.

Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintsis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. [20]

Dari penjelasan kata perkata di atas, maka secara keseluruhan maksud judul ini adalah bagaimana Peran Ninik Mamak Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Remaja Di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

[19] Sri.Sudaryatmi, sukimo, T.H. Sri Kartani, *Beberapa Aspek.,* 14

[20] Julianah Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba dan Psikotropika*, (Yoqyakarta: Nuha Medica,2013), 1

E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakuakan. Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan beberapa kajian pustaka dengan peranan ninik mamak dalam mengantisiapasi tindak pidana narkotika di kalangan remaja.

Berkaitan dengan peneliti yang penulis lakukan ada penelitian terdahulu yang berkaitan yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul "Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas IA Makassar Dalam Pembibingan Terghadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur". Skripsi ini ditulis oleh Muamar Khadafi, Universitas Negeri Alauddin Makasar tahun 2017. Skripsi ini membahas bagaimana peranan balai masyarakat di Makassar dalam pembimbingan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Balai Pemasyarakatan Kelas IA Makassar secara garis besar mempunyai kesamaan peran di tiap tahap jalur hukum yang dilalui klien anak yaitu melakukan pengawasan, pendampingan, pembimbingan serta melaksanakan Litmas (penelitian kemasyarakatan). Hal inilah yang membedakan antara kasus anak dengan kasus orang dewasa, dimana polisi yang menyidik kasus anak dilarang menggunakan pakaian polisi, hakim dilarang menggunakan toga dan panitera dilarang menggunakan jas untuk menjaga psikologi anak. Kendala-kendala yang dihadapi Bapas dalam melaksanakan perannya antara lain:

a. Informasi dari penegak hukum yang menjadi mitra Bapas dalam melakukan

pembimbingan sering terlambat diserahkan kepada Bapas.

b. Kurangnya anggota (SDM) pembimbing kemasyarakatan
c. Kurangnya kegiatan diklat untuk menambah wawasan pembimbing kemasyarakatan guna memperbaiki kinerja pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien anak
d. Kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara Bapas dengan instansi instansi terkait, seperti Dinas Sosial, LSM pemerhati anak, terutama kasus narkotika yang melibatkan anak di bawah umur.[21]

Kedua, skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika"*. Di tulis oleh Nadya Octaviani Putri, 2018, Universitas Lampung. Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Apa sajakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor akan dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan sesuai prosedur yang ditentukan LPSK dan akan dibahas dalam rapat paripurna, namun apabila dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa saksi maka akan dilakukan tanpa adanya permohonan karena dianggap dalam keadaan darurat. Perlindungan terhadap saksi pelapor dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sama dengan

[21] Muamar Khadafi, "*Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas IA Makassar Dalam Pembibingan Terghadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur"*, dalam http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/4235, di unduh tanggal 30 maret 2021

saksi lain yang telah ditetapkan oleh LPSK. Namun dalam pelaksanaannya, saksi pelapor tidak harus dihadirkan dalam persidangan karena akan dilindungi kerahasiaannya, saksi pelapor juga tidak harus mengalami kejadian yang ia laporkan tetapi hanya cukup mendengar atau mengetahui apa yang terjadi sudah cukup sebagai syarat menjadi saksi pelapor. Perlindungan yang paling mendasar yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu merahasiakan identitas saksi pelapor agar tidak diketahui oleh pelaku dan juga sindikat lainnya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapakan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlindungan terhadap saksi. Dan Pembukaan kantor perwakilan LPSK di daerah-daerah lain agar memudahkan saksi diluar Jakarta untuk mengajukan permohonan perlindungan dan memudahkan juga bagi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di luar Jakarta.[22]

Ketiga, skripsi yang berjudul "Proses Penangkapan Tersangaka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polres Kota Pariaman)" yang ditulis oleh Febryan Putra MW Heru, Universitas Andalas, 2014. Skripsi ini membahas tentang penngkapan tersangaka tindak pidana narkotika oleh penyidik

[22] Nadya Octaviani Putri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika".* dalam http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55091, Di uduh 26 Maret 2021

di Polres Kota Pariaman, kendala-kendala yang dihadapi aparat penyidik Polres Kota Pariaman dalam melakukan penangkapan terhadap tersangaka pelaku tindak pidana narkotika. Hasil Penelitian yaitu Dalam proses pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika dengan melakukan kegiatan refresif atau penindakan pada pelaku tindak pidana narkotika, dalam melakukan refresif atau pinindakan ini dasar Satuan Reserve Narkotika terdapat pada KUHAP dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun beberapa permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, yaitu:

a. Proses pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika meliputi melaksanakan observasi terhadap tersangka tindak pidana narkotika dan melakukan penangkapan terhadap tersangka
b. Kendala–kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penangkapan pelaku tindak pidana. Kendala yang dihadapi berasal dari faktor intenal yang meliputi kekurangan dana operasional, sumberdaya manusia, alat transportasi terbatas dan tidak mempunyai laboratorium forensik. Sedangkan faktor eksternal meliputi, kurangnya peran masyarakat, saksi takut dalam memberikan keterangan terhadap tersangka, dan sulitnya menemukan bandar narkotika dalam kegiatan Undercuver Buy. Alat bukti yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilikan dan penggunaan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu.[23]

Kesamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah sama-sama membahas tindak pidana narkotika, namum dalam penelitian ini mengkaji

[23] Febryan Putra MW Heru, *"Proses Penangkapan Tersangaka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polres Kota Pariaman)"*, dalam http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/13956. Di unduh tanggal 30 Maret 2021

tentang peranan ninik mamak dalam mengantisipasi tindak pidana narkotika di kalangan remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Dengan demikian meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa akan tetapi mengingat subjek,objek dan tempat penelitian berada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang" Peranan Ninik Mamak Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Enam 2x11 Lingkung"

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia dan kelompok dari sudut pandang yang sebagaimana objek yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh seseorang peneliti langsung dari objeknya melalui observasi dan wawancara. Data tersebut diperoleh dari ninik mamak Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
b. Sumber data sekunder yaitu data yang penulis dapatkan dari bahan-bahan perpustakaan yang berfungsi sebagai bahan pelengkap data primer yaitu berhubungan dengan mesalah yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan(observasi)

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara

melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian dan pengamatan yang dilakukan secara langsung mengenai fenomena sosial yang kemudian dicatat. Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana peran ninik mamak dalam menganalisis tindak pidana narkotika di kalangan remaja.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan melakukan pengamatan terhadap masalah yang dijadikan objek penelitian. Dimana yang di wawancara yaitu masyarakat dan ninik mamak dan keluarga yang bersangkutan

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan selesi data, klarifikasi data, untuk langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang diperoleh sebagai berikut:

a. Seleksi data setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.
b. Klarifikasi data setelah data terkumpul dan diteliti, lalu dikelompokkan menurut jenis bentuknya untuk diambil kesimpulan.

5. Analisis Data

a. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta konkrit itu dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
b. Deduktif yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dengan pengetahuan yang bersifat umum kemudian penulis mengarahkannya kepada

hal-hal yang bersifat khusus.

c. Komperatif yaitu mencari pemecahan suatu masalah melakukan analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang di selidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya.

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yanng lain serta agar dapat di telusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujaun penelitian dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul dan defenisi operasional, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan mengemukakan tentang ninik mamak di Minangkabau yang melingkupi pengertian ninik mamak, tugas dan fungsi ninik mamak, dan lain-lain.

Bab III akan mengemukakan tentang narkoba dan bahayanya yang melingkupi pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba dan lain-lain.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang tentang peran ninik mamak dalam mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dengan sub bahasan tentang monografi Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, aktifitas dan keterlibatan ninik mamak dalam mengantisipasi peredaran

narkoba di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, kendala yang dihadapi ninik mamak dalam mengantisipasi peredaran narkoba di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, dan, solusi yang ditawarkan ninik mamak untuk mengantisipasi peredaran narkoba di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

Bab V merupakan penutup berisikan penutup berisikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan kemudian dilanjutkan dengan saran dari hasil pemaparan di atas.

BAB II

NINIK MAMAK DI MINANGKABAU

A. Ninik Mamak di Minangkabau

Ninik mamak di Minangkabau yang biasa disebut oleh orang Minang sebagai pemimpin adat atau pemimpin dalam kaum atau dalam suku yang ada dalam adat Minang. Ninik mamak dalam minagkabau seringkali disebut dengan datuak sebagai pemimpin dalam suku tersebut. orang yang dipilih menjadi datuak bukanlah sembarangan orang melainkan orang yang di dalam keluarga si datuak memiliki warisan gelar kebesaran kaum. Ninik mamak yang dipilih dia adalah orang yang arif dan bijak sana, di samping itu harus pintar juga dalam menilai baik atau buruknya kasus yang terjadi dalam lingkungan kaumnya. Landasan tempat berdiri atau berpijak seorang datuak adalah menuruti alur yang lurus, menempuh jalan umum memelihara harta pusaka serta membimbing anak kemenakan.[24]

Mamak melainkan orang yang bersangkutan dengan ibu yaitu kakak atau adek dari si ibu baik yang sudah bisa dikatakan dewasa maupun yang sudah menikah atau belum menikah yang dikatakan dengan mamak. Mamak adalah orang yang disegani dan juga mempunyai akal yang cerdik dan tegas bukan hanya saudara laki-laki dari ibu tetapi juga pemimpin kemenakannya dan mempertanggung jawabkan perkembangan sistem matrilineal di dalam adat minang. Di dalam masyarakat minang fungsi laki-laki ada dua fungsi yaitu

[24] Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2006) 181

sebagai kepala rumah tangga bagi keluarga si laki-laki dan sebagai mamak dalam keluarga yang di mana dia dilahirkan yaitu bagi kemenakannya. [25]

Adat Minangkabau dalah adat yang tidak menghilangkan kebiasaan adatnya yang terdahulu mereka akan menurunkannya secara turun temurun kepada anak cucunya. Adat adalah kebiasaan orang minang yang susah untuk dilupakan, adat istiadar, adat yang di adatkan, adat yang teradat, dan adat yang saban adat, dan juga dengan agama islam yang tidak melupakan ajaran dari nabi muhammad SAW. Pepatah adat minang kabau mengatakan "*Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai"* artinya adat yang dipakai minangkabau adalah penjewatahan dari ajaran islam. Adat dengan syarak tidak bisa dipisahkan karena adat minangkabau adalah produk budaya berdasarkan agama islam. [26]

Cerdik pandai dalam adat Minangkabau tidak bisa disatukan dalam adat minangkabau. Karena jika ia menempatkan dirinya sama-sama pandai dan sama-sama cerdik maka ia tidak menghormati ninik mamak. ada tiga unsur cerdik pandai di Minangkabau yaitu yang pertama, memegang raso jo pareso adalah cerdik pandai yang kehidupan masyarakat dalam norma hukum mempunyai sifat teliti dan perkasa, ninik mamak memerintah (simbol adat), memerintahkan untuk dilaksanakan bahwa alim ulama, jadilah syarak mengatokan adat memakai. [27] Ninik mamak adalah orang yang memimpin suatu kaum atau orang yang ditinggikan dan dibesarkan namanya dalam kaum

[25] ibid

[26] H. Idrus hakimy Dt. Rajo, Penghulu, *rangkaian mustika Adat basandi syarak di minangkabau*,70

[27] Ir. Edison, *Tambo Minangkabau, Adat dan Buadaya Minangkabau*.(Jakarta: Kristal Multimedia, 2010). 181

tersebut. dipilih oleh kaumnya dan dipercayakan untuk memimpin kaum tersebut. mamak di kabupaten padang pariaman adalag adiak atau akak dari siibu yang laki-laki maka akan dipanggil mamak yang akan mendidik kemenakannya.

B. Pengertian Ninik Mamak

Ninik mamak disebut juga dengan penghulu dalam adat Minang yang diambil dari kata peng dan hulu yang kata-kata tersebut juga diambil dari sifat-sifat ala, yaitu peng yang di artikan sebagai paling atau ter, sedangkan hulu dapat diartikan sebagai pangkal atas. Jadi penghulu adalah orang yang di tentukan dalam suatu kaum yang kemudian diangkat dan dinobatkan sebagai pemimpin atau pucuk pimpinanan dalam suatu kaumnya. Yang mana pemimpin ini adalah orang yang cerdik pandai atau bijak.[28]

Ninik mamak adalah orang yang dituakan oleh kaumnya dalam mengurus kaum suku di kampungnya. Ninik mamak oleh seorang ketua disebut penghulu yang dipilih seksensi pergantian atau pembentukan penghulu atau pengukuhan. Sedangkan ninik mamak adalah sebagai anggota kerapatan di limbago paruik, limbago jurai, limbago kaum suku di kampuang.[29] Ninik mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berabagai kaum yang ada dalam suku-suku Minangkabau.

Ninik Mamak merupakan suatu kesatuan dalam sebuah lenbaga penghimpunan pengulu dalam suatu kenagarian di minangkabau yang terdiri dari beberapa Datuk-datuk kepala suku atau penghulu suku atau kaum yang mana

[28] Soepomo, *Hukum Adat*,(Bandung : Bandung University, 2003) 64
[29] Ir. Edison, *Tambo Minangkaabau, Adat dan Buadaya Minangkabau*, 184

mereka berhimpunan dalam satu kelembagaan yang disebut kerapatan adat nagari(KAN). Diantara para datuk-datuk atau ninik mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya itulah yang dinamakan ketua KAN. Orang yang bergabung dalam KAN inilah di sebut ninik mamak ," ninik mamak dalam nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito.[30]

Di Minangkabau masyarakat memakai sistem matrilineal atau menurut keturunan si ibu. Dalam sistem ini jika si anak lahir dia akan masuk ke sistem si ibunya yaitu sistem matrilineal bukan pihak ayahnya. Begitu juga dengan sia ayah ia dianggap seperti orang lain di keluarga si istrri yang diberinama urang sumando, jika terjadi hal-hal yang risuh dalam keluarga si istri maka urang sumando tidak boleh ikut campur, dan ninik mamak yang akan menyelesaikannya seperti yang dikatakan oleh pepatah Minang, kemenakan baraja kamamak, mamak baraja ke mufakat. Begitu juga dengan urang sumando dia adalah mamak bagi kemenakannya atau bagi pihak keluarganya dan si istri juga tidak bisa ikut campur dalam masalah kelurga si suami. [31]

Dalam struktur kebudayaan ada empat macam kemenakan yang pertama, kemenakan di bawah dagu, yaitu kemenakan yang sepertalian darah dengan si mamak baik itu yang dekat atau yang jauh, kedua kemenakan di bawah dada kemenakan yang ada hubungannya karena sesuku tetapi beda datuak, ketiga kemenakan di bawah pusar yaitu kemenakan yang sama sukunya tetapi berbeda

[30] Yulizal Yunus Dt. Bagindo Rajo, *ABS-SBK dalam mayarakat Minang Kabau*, (IAIN Imam Bonjol Padang 2011)18-20

[31] ibid

nagari. Keempat kemenakan di bawah lutut kemenakan yang berbeda suku dan nagari tetapi memintak perlindungan di tempatnya. [32]

C. Fungsi Ninik Mamak

Ninik Mamak dalam adat Minangkabau sebagai lembaga dan konsep yang fungsionarisnya, merupakan orang yang dituakan dalam kaum dalam mengurus rumah tangga kaum suku di kampungnya, sedangkan ninik mamak dipimpin oleh penghulu yang di pimpin oleh ketua dari suatu kaum sukunya, yang dipilih dalam suksensi penggantian atau pembentukan penghulu diakhiri dengan batagak penghulu. Sedangkan Ninik Mamak sebagai anggota kerapatan adat limbago paruik, limbago jurai, limbago kaum suku di dalam suatu nagari.

Ninik mamak di basis lembago paruik yang tua (lelaki) disebut kedudukannya sebagai tungganai atau mamak waris, ia berfungsi sebagai pengawas harta syrikat kaum, yang harta kaum (pusako tinggi) disuruh pegang oleh mamak waris kepada perempuan tertua di limbago purai itu kedudukannya sebagai bundo kanduang. Artinya kepemimpinanan ninik mamak mempunyai tanggung jawab yang sangait besar kepada suku terutama terhadap anak (yang dipangku ke dada dengan tangan yang satu) juga tangguang jawab terhadap kemenakannya (yang dibimbing dengan tangan yang satu lagi) artinya mamak di samping itu juga melihara anak-anak dan membimbing kemenakannya, jua punya keharusan membina kampung halamannya supaya kampungnya sejaterah dan ada pun berjalan dengan baik alam melaksanakan ajaran sara'(islam)[33].

[32] ibid

[33] Ir. Edison, *Tambo Minangkabau, Adat dan Buadaya Minangkabau*, 82

Sedangkan dalam lembaga kepemimpinan kaum, mamak dibagi menjadi empat bagian dan mempunyai fungsi masing-masing yaitu:

1. Tungganai (mamak rumah) adalah seseorang yang di tuakan atau yang tertua dalam kelompok satu ibu (urang nan saparuik) yang bertugas mengawasi dan memimpin anak kemenakan di rumah terutama kemenakan perempuan di rumah saudara perempuan (dunsanak nan padusi). Tumgganai ini biasanya tidak bergelar datuak namun ia dipercayai oleh kemenakannya, tidak mementingkan diri sendiri, yang secara tulus memberikan perhatian dan pembinaan dan memimpin kemenakannya, dan pembinaan pada sanak keluarga kemenakannya.[34]
2. Setiap paruik (indu) dalam suku kaciak(kecil) dapat pula mendirikan penghulu yang dinamakan penghulu bawah paruik atau penghulu induk.
3. Penghulu tandiko adalah seseorang yang di sepakati menyandang gelar sako dalam satu kaum yang terdiri dari beberapa paruik (adakalanya hanya satu paruik saja). Ada yang menyebut level ini sebagai tuo indu atau pangka tuo dalam suku kacik sebagai mamak kepala waris.
4. Kepala suku atau kepala pucuk adalah seseorang penyandang gelar sako datuak yang mula-mula sekali memecah nagari, yang pada tiap-tiap nagari sekurang-kurangnya ada 4 suku asal yaitu suku gadang, yang berwenang terhadap pengawasan datuk-datuk andiko serta pusako tinggi dalam suku gadang. [35]

[34] Al-Fikra, Kedudukan Mamak Di Minangkabau, *Jakarta:Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1 (2019)106-124

[35] ibid

Mamak di Minangkabau tidak hanya memelihara dan memimpin anak dari keluarga intinya, tetapi juga memelihara dan memimpin kemenakannya. Penuntutan sikap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak selalu di bawa penyelesaiannya kepada mamak. Apabila terjadi komflik atau perselisihan pada keluarga, ninik mamak diangkat oleh seseorang atau kemenakannya untuk tempat bertanya, menjadi penegah dan mencari jalan keluar dengan damai secara kekeluargaan. Sesuai dengan istilah adat Minangkabau "*ninik mamak nan gadang basa batuah, urang nan cadiak tau pandai, candokio arif bijaksana maukua adia bakato bana, manimbang samo barek, maukua samo panjang, indak kuniang dek kinik, indak lamak dek setan kaduonyo badantiang- dantiang, tangannyo maleo-leo (tegas dan bijak sana)*". Ninik mamak di jadikan utusan bagi bagi seserang dalam menyelesaikan masalah untuk bermusyawarah atau berunding mendapatkan kesepakatan jalan tengah atau kedamaian.[36]

D. Tugas Ninik Mamak

Ketua Adat adalah Bapak Masyarakat. Ia mengetahui kaumnya sebagai keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam masyarakat keumnya. Sifat tradisional pimpinan ketua adat dapat di kenal dari bunyi pepatah minangkabau bahwa penghulu itu:

> *Kayu gadang di tanah gadang, bakeh bataduah ari ujan, bakeh baulang dari paneh, urek nyo bulieh bakeh basando, sabatang kayu yang besar di tengah lapang, tempat berlindung di waktu hujan, tempat bernaung di waktu panas ,urat-uratnya tempat duduk, dan batangnya tempat bersandar.* [37]

[36] Ibid.120
[37] ibid

Dari pepatah di atas dapat di pahami bahwa posisi ninik mamak dalam adat Minangkabau itu ibarat sebatang kayu yang memberikan naungan pada kaumnya. Ketua adat bertugas memelihara hidup kauam di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan kaumnya,, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya, seperti urusan jalan-jalan nagari, pengairan, lumbung nagari, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan nagari dan sebaginya, melainkan ketua adat bercampurtangan juga dalam hal menyelesaikan peraolan kenakalan yang dilakukan oleh kemenakannya dan sebagianya, dan tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi ketua adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.[38]

Dalam pepatah lain datuk/penghulu mempunyai tugas.

> *Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, baok manurun kasaruaso tanamlah siriah jo ureknyo, anak di pangku kamanakan di bimbiang, urang kampuang di patenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato adatnyo.* [39]

Jadi tugas pokok Ninik mamak baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak dan kemekannya untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksanakan dengan baik dan lancar pada setiap masyarakat adat tentulah

[38] Amir Ms, *Adat Minangkabau pola dan tujuan hidup ,182*

[39] Ibid

kesejahteraan masyarakat terwujud.[40] Pemimpin anak kemenakan, kusuik menyelesaikan, karuah mampajaniah " artinya pimpinan anak kemenakan, kusut menyelesaikan, karuah mampajaniah. Maksudnya ninik mamak sebagai orang yang bertanggunag jawab atas anak kemenakannya baik secara moril maupun materil.[41]

Dalam terlaksananya eksitensi Ninik mamak di tengah-tengah masyarakat adat, ninik mamak harus memiliki sebuah lembaga adat dalam mencapai musyawarah mufakat . Hal ini lahirka oleh Pemerintah Daerah Sumatra Barat dengan menerbitkan peraturan daerah I Sumatra Barat nomor 2 tahun 2007 pada Bab VII, pasal 19 ayat (I dan 2) Berdasarkan perda tersebut dapat diketahui eksitensinya Ninik mamak masyarakat adat sebagi berikut:

a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan engan adat sehubungan dengan sako dan pusako, ninik mamak di setiap nagari atau di setiap suku , ninik mamak adalah orang yang akan mengurus dan mengelola suku mereka atau dia akan memerintah dan membina sukunya dengan adil.
b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat. Jika dalam satu kaum atau suku ada yang bermasalah seperti, kasus narkoba ini tidak hanya mamak yang berada di dalam rumah saja yang akan menyelesaikan masalah tersebut tetapi juga dibantu oleh kaum dan pemeimpin kaum tersebut yang disebut dengan datuak.
c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan

[40] H. Idrus hakimy Dt. Rajo, Penghulu, *rangkaian mustika Adat basandi syarak di minangkabau*, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya)76

[41] Amir Ms, *Adat Minangkabau pola dan tujuan hidup Orang Minang*, 68

hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjang adat. Jika ada didalam kaumnya bermasalah dan tidak bisa diselesaikan di dalam rumah tersebut dan sudah melibatkan hukum, maka ninik mamak akan bermusyawarah mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi dalam satu kaum tersebut.

d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional. Ninik mamak sudah di tempatkan di nagari Dimana mereka tinggal, dan ninik mamak di setiap nagari akan mengembangkan kebudayaan atau kebiasaan adat yang terdapat di nagari tersebut agar bisa di wariskan kepada kemenakannya suatu hari nanti
e. Menginvestasi, memelihara menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Ninik mamak juga menginvestasi dan mengurus nagari agar nagari yang ditempatinya tidak merasakan kesusahan atau kekuranga dana, dan menjaga kekayaan nagari dan mengembangkannya agar bertambah.
f. Membina dan mengkoordinir masyarakat adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari. Berjenjang naik bartangga turun yang berpucuk kepada kerapatan adat nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
g. Mewakili nagari dan atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk

kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.[42]

E. Analisis Penulis

Menurut Penulis dari uraian di atas, Peran Dan Fungsi Ninik Mamak di Miangkabau dapat dikatakan efektif berjalan di tengah kehidupan masyarakat di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Tetapi, karena kemenakan yang tidak mendengarkan Perkataan mamak jadi peran ninik mamak ini tidak berjalan sesuai dengan perannya. Di sini yang menjadi acuan adalah kata pepatah yang mengatakan "*Anak diPangku Kemenakan dibimbing"* Yang artinya seorang mamak harus membimbing kemenakannya ke arah yang benar. Dapat dilihat dari Uraian di atas bahwa mamak berfungsi memelihara dan memimpin anak dari keluarga intinya, tetapi juga memelihara dan memimpin kemenakannya.

Tetapi karena kemenakan tidak patuh dan tidak menghiraukan mamak jadi peran mamak ini tidak berjalan dengan baik, di harapkan kepada kemenakan untuk mendengarkan mamak untuk kebaikan diri sendiri dan tidak menuyusahkan orang lain, dan diharapkan kepada Ninik Mamak untuk lebih tegas lagi kepada kemenakan agar fungsi dan peran ninik mamak berjalan semestinya.

Selain membimbiang kemenakan Mamak juga Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan engan adat sehubungan dengan sako dan pusako, hal ini baik untuk dijalankan oleh ninik mamak karena dalam suatu kaum membutuhkan ninik mamak agar tidak menyimpang dalam sako dan pusako dan ada orang yang menengahi.

[42] Batuah, Datuk Mahruhun, *Hukum adat dan adat minangkabau*,(jakarta: pusaka Asli , 1990) 56

Dan Ninik mamak Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap Masyarakatnya tetapi ini sangat tidak efektif karena jika masyarakat itu salah, tidak bisa memberikan keuatan hukum, dan seharusnya mamak memberikan keterangan yang benar dan adil sebagai seorang pemimpin. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional. Menurut penulis ini sangat bermanfaat bagi penerus bangsa dan untuk mengenal adat. Diharpkan untuk generasi penerus tidak melupakan adat istiadat Minang.

Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional. Menginvestasi, memelihara menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Membina dan mengkoordinir masyarakat adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari. Mewakili nagari dan atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari. Ini bagus dilakukan oleh ninik mamak karenan untuk membantu masyarakat agar tidak kesuhan.

BAB III

RUANG LINGKUP NARKOBA

A. Pengertian Narkoba

Kata narkoba pada saat sekarang ini sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat di kabupaten padang pariaman yang sering disebut dengan obat-obatan terlarang dan merusak tubuh manusia karena narkoba dibuat untuk orang yang sakit bukan untuk orang yang sehat dan anak-anak muda bahkan orang dewasa dan tua di kabupaten padang pariaman juga memakai obat terlarang tersebut dengan alasan dia ingin menghilangkan beban fikirannya dengan menggunakan obat terlarang tersebut dan para remaja memakai narkoba karna kurangnya perhatian terhadap dirinya dari orang tua.

Narkoba merupakan suatu zat yang terlarang dan juga menyebakan kehilagan kesadaran bagi pemakai selain membahayakan diri sendiri narkoba juga membuat orang lain terancam akibat si pemakai yang kehilangan kesadaran bisa saja membuat orang lain celaka karena ketidak sadaraannya dan menghilangkan rasa sakit, biasanya menghilangkan rasa sakit buat orang yang sakit yang sedang membutuhkan obat bius dan sekarang obat antisakit dipakai oleh orang yang tidak sakit yang dinamakan dengan NAPZA.[43] Kepanjangan dari NAPZA tersebut adalah Narkotika. Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya. Ketiga-tiga zat ini adalah obat-obat yang terlarang yang dapat merusak tubuh dan menyebabkan kehilangan kesadaran. Narkoba juga dapat menghilngkan Trauma, rasa nyeri yang bersumber

[43] B, Simanjuntak, *Berapa Aspek Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), 124

dari daerah VISERAL. Sebenarnya narkoba ini digunak oleh ahli medis untu obat bius, menghilngkan rasa sakit dan tidak sadarkan diri namun saat ini di salah gunakan oleh masyarakat.[44]

Menutut undang-undang narkotika diartikan dengan suatu jenis tanaman yang di olah menjadi zat yang berbahaya yang bisa membuat penurunan kesadaran atau bisa membuat orang tidak sadarkan diri, biasanya obat ini butuhkan oleh pihak rumah sakit buat orang yang malakukan operasi dan saat ini digunakan oleh orang yang sehat dan membahayakan dirinya serta dapat menghilngkan rasa sakit dan membuat orang tersebut merasa bergairah dan tidak mersakan punya beban lagi jika orang ini mempunyai masalah seketika dia melupakan masalahnya dan merasa dialah yang memiliki dunia ini. Narkotika ini jika dicoba dan menimbulkan kecanduan yang amat tinggi dan tidak sadar lagi telah menggunakan hal yang salah juga menimbulkan efek ketergantungan terhadap si pemakai.[45]

Psikotrapika merupakan zat yang dapat mempengaruhi sistem sayaraf pusat yang berkasiat psikoaktif yang membuat seseorang mengalami perubahan yang mempunyai ciri-ciri kusus terhadap prilaku dan mental si pemakai. Zat Adiktif diracik dari bahan-bahan lainnya yang bukan narkotika dan juga psikotropika. Zat ini dapat membuat si pemakai menjadi candu dan ketika menggunakan zat ini si pengguna tidak lagi sadar bisa dikatakan hilang kesadaran dan menimbulkan ketergantunagan.

[44] ibid

[45] M. Karyadi, *Himpunan Undang-undang* , (Bogor:Politea, 1975).

B. Sejarah Narkoba

Narkoba atau sering disebut dengan narkotika yaitu zat yang berbahaya yang bisa membuat seseorang kehilangan rasa sakit dan bisa menyebabkan seseorang tersebut tidak sadarkan diri. Biasanya narkoba ini digunakan oleh pihak rumah sakit atau ahli medis untuk pengobatan tertentu dan benar-benar membutuhkan, namun di salah gunakan. Narkoba sudah lama dikenal di dunia dan menurut bahasa yunani narkoba tersebut di artikan teler atau biasa disebut dengan tidak sadarkan diri.[46]

Pada tahun 330 SM, Alexander The Great menemukan narkoba dan merancangnya untuk bumbu masak dan dikenalkan di India dan Persia. (TAK PAHAMKAH ANDA MANA YG PERLU HURUF BESAR DI AWALNYA?) Selain itu di tahun 1700 SM pada zaman Mesir Kuno narkoba ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakit buat ibu yang melahirkan. Seorang ahli yang bernama Fri Edrich Wilhelim Sertuner merancang suatu abat yaitu mencampurkan candu dengan zat amoniak yang hasil penelitian tersebut menghasilkan zar Morfin. Morfin dikenal dengan zat candu yang mentah dan pernah digunakan oleh negara Amerika Serikat ketika di sana terjadi perang. Morfin ini digunakan oleh Amerika serikat untuk menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan keberanian tentara terhadap perang. Dan di tahun 1700 ini para penjual narkoba

[46] Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Umum UI, 2000), 10

mempromosiakan dan mengenalkan cara menghisap yang memakai pipa tembakau di Cina. [47]

Negara Belanda mempopulerkan cara penggunaan morfin pada Tahun 1680 dengan cara menghisap morfin tersebut melalui tembakau. Dan ada seorang dokter yang melakukan cara yang berbeda yaitu dengan cara menggunakan merfin dengan menyuntikan ke tubuh, dokter tersebut bernama Alex Sander Wood. Ia berfikir bahwa jika disuntikan dengan jarum suntik akan lebih cepat bereaksi karena langsung mengalir ke aliran darah si pengguna. Selain itu di tahun 1874 seorang di ingris yang ahli kimia ia melakukan percobaan yang objekny adalah anjing, ia melakukan suntikan dengan mormuntah dan campuran zat asam anhidrat terhadap anjiang tersebut dan mengamati hasilnya. Setelah dia amatinya anjing tersebut teler seperti mabuk dan muntah anjing tersut langsung terduduk. Dan hasil dari penelitian itu zat tersebut dikenal dengan sebutan Heroin yang sudah diresmikan sebagau obat bius.[48]

Tahun 1805 seseorang mengenalkan jenis narkoba yang baru yaitu ammoniak dicampur dengan candu yang diracik oleh seorang ahli yaitu Friedrich Wilhelim Sertuner, hasil dari campuran tersebut menghasilkan morfin. Morfin yaitu diambil dari nama yunani morphius. Dan marfin ini semakin digunakan untuk zat pengganti opium yang banyak disebut dengan candu mentah. Pada tahun 1856 Morfin ini di pakai untuk perang di Amerika serikat, karena morfin ini mempunyai fungsi anti sakit, oleh sebeb itu digunakan dalam perperangan oleh

[47] ibid
[48] ibid

tentara Amerika serikat pada saat perang saudara agar tentara yang terluka tidak merasakan sakit.

Dari tahun ke tahun setelah dikenalkan ke seluruh penjuru dunia Narkoba sudah semakin dikenal dan menjadi ladang bisnis dan di saat itulah mulai terjadi penyalahgunaan narkoba. Dari banyaknya orang yang mencoba dan menyalah gunakan maka semakin menyebabkan seseorang pembisnis narkoba menghasilkan keuntungan, namun yang dirugikan adalah sipemakai narkoba tersebut. dan bisnis narkoba ini di jadikan alasan oleh seorang pembisnis untuk obat rumah sakit dan dijadikan alasan untuk kesehatan.

Di Indonesia narkoba banyak terjadi di tahun tujuh puluhan, pada saat itu sedang maraknya terjadi di kalangan remaja yaitu anak orang yang orang tuanya mempunyai penghasilan yang besar dan sedang. Pada saat itu para pecandu yang orang tuanya mempunyai penghasilan besar ia memakai obat jenis narkotika, dan orang yang golongan keuangan orang tuanya sedang ia memakai psikotropika yang waktu itu harganya masih terjangkau di kalangan menengah. Tidak hanya remaja saja yang memakai narkoba tatapi juga orang dewasa hingga tua. Dan saat itu hampir di seluruh media informasi seperti koran, majalah dan lain-mengabarkan tentang berita narkoba.[49]

C. Jenis-jenis Narkoba

a. Narkotika

Menurut undang-undang narkotika diartikan dengan suatu jenis tanaman yang diolah menjadi zat yang berbahaya yang bisa membuat penurunan kesadaran

[49] Hari Sasangka, *Narkotika dan Paikotrapika Dalam Hukum Pidana*. (Bandung:Mandar Maju,2020.) 2

serta dapat menghilngkan rasa sakit dan membuat orang tersebut merasa bergairah. Karena narkotika menimbulkan efek samping yang berbahaya dan bisa membuat orang kehilangan nyawanya maka dari itu narkotika ini hanya dboleh digunakan atas izin dokter. Biasanya digunakan hanya buat dokter yang digunakan untuk pasien yang membutuhkan saja, bukan digunakan untuk berpesta ria dan untuk menghilangkan masalah kejenuhan sejenak yang dilampiaskan ke diri sendiri. Narkotika ini jika dicoba menimbulkan efek ketergantungan terhadap si pemakai.Narkotika ialah zat-zat yang berbahaya yang jenisnya merupakan candu, ganja, kokain, kodein, dan narkotika juga menyebabkan seseorang halusinasi, jika seseorang sudah di titik halusinasi maka ia akan mengganggu orang banyak dan menimbulkan masalah bukan hanya menimbulkan masalah saja ia akan menyiksa dirinya sendiri.[50] Undang- undang sudah mengatur jenis-jenis narkotika yaitu no 35 tahun 2009 yoitu. Narkotika golongan I, Golongan II, Golongan III.[51]

Narkotika Golongan I digunakan oleh tim medis atau peneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan kareana semakin lama ilmu pengetahuan semakin berkembang dan menemukan penemuan yang baru dan juga semakin berkembangnya zaman ke zaman maka makin banyak juga berbagai macam penyakit yang muncul, bahkan masih ada juga penyakit yang tidak titemukan obatnya, biasanya narkotika ini digunakan orang buat terapi. Narkotika jenis ini sangat berbahaya dapat merusak tubuh secara cepat dan jika memakinya terus menerus bisa menyebabkan keropos pada tulang. Orang yang ahli dalam obat-obat

[50] M. Ridha Ma,roef, *Narkotika dan Bahayanya*. (Jakarta: CV. Marga Djaja, 1979), 14
[51] M,Karyadi, *Himpunan Undang*
-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum, (Bogor. Politea,1975). **4**5

ini atau tim kedokteran menyarankan jangan memakainya karena zat ini sangat tingggi efek ketergantungannya semakin lama maka akan menjadi kebutuhan. Narkotika jenis ini meliputi candu, heroin, ganja dan kokain. [52]

Candu merupakan Tanaman yang dibawa pedagang yang datang dari timur tengah, Yunani, Romawi Kuno dan disebar ke daerah timur secara sempurna dan berhasil disebarkan dan menjaadi zat yang terkenal. Orang Mesir memanfaatkan candu untuk bersenang senang ketika sudah lelah bekerja dan dan menghadapi masalah yang berat maka ia akan berpesat untuk menghilngkan masalah, dia berfikir bahwa jika ia memakai zat ini masalahnya akan hilang dan hidupnya akan bahagia padahal ia hanya menipu dirinya sendiri. Tanaman candu ini sudah dikenal sejak 4000 tahun lalu, dan digunakan oleh ahli medis untuk alat penghilang rasa sakit sejak 2000 tahun lalu dan disalahgunakan oleh orang yang tidak tahu harus bagaimana, bagi dia memakai candu adalah satu-satunya jalan untuk bisa bersenang-senang. Bentuk dari tanaman candu ini memiliki bentuk daun yang bulat telur, bergigi kasar dan lonjong, mempunyai tangkai yang besar, jika batang atau daunnya rusak, tergores atau terluka maka akan mengeluarkan getah yang berwarna seperti putuh susu. Tanaman candu ini sulit ditemukan di Indonesia karana suhu yang berbeda .[53]

Heroin dikasih nama yang di ambil dari kata hero yang diartikan pahlawan. Pada tahun 1898 Tim penelitian menguji heroin ini melalui hewan dan manusia , dan dari hasil penelitian itu ternyata heroin menyebabkan kergantungan dan mempunyai efek yang berbahaya ,maka dari hasil itu tim kedokteran tidak

[52]. ibid

[53] Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakima*n, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992), 228

lagi memakai heroin. Heroin adalah zat yang diracik dari zat marfin dari pertama zat ini diracik tujuannya untuk pengganti marfin tetapi setelah digunakan oleh pihak kedokteran heroin ini mengakibatkan orang menjadi ketergantungan yang tidak bisa dihentikan dan sangat sulit untuk dipulihkan. Proses peracikan heroin ini secara kimiawi, bahan yang digunakan untuk racikan zat heroin ini meliputi cuka, asetikloroid, anhidraid dan yang paling utama adalah campuran dari marfin. Heroin mempunyai manfaat untuk memulihkan pemakai dari zat morfin tetapi setelah memakai heroin malahan juga ketergantungan dengan heroin. Cara memakai heroin yaitu disuntikan melalui jarum suntik dan memasuki tubuh, setelah sampai di dalam tubuh heroin ini berubah menjadi morfin. Gejala yang ditimbulkan setelah memakai heroin ini yaitu menimnulkan rasa bahagia yang tidak menentu dan merakan nikmatnya hidup. Setiap orang yang mengasumsi zat heroin ini mereka juga memakai zat kokain, ia akan mencampurkan zat kokain itu dengan heroin.[54]

Ganja adalah zat yang paling banyak dipakai di kalangan orang yang mencandu narkoba ini sangat mudah ditemukan dan juga di samping mencandu paracandu membudayakan atau menanam ganja itu sendiri karena ganja ini sangat mudah di budidayakan, tanpa di perhatian kususpun tanaman ganja ini akan tumbuh dengan baik dan subur. Oleh karena itu sulit untuk mencegah dan menghentikan para pecandu narkoba karena mereka bisa memelihara tanaman ganja itu sendiri. Ganja memiliki efek membuat pecandu yang sangat putus asa atau galau atau sedang menghadapi masalah jika ia mengasumsi ini ia akan

[54] Puji Lestari ,*Penyalahgunaan NAPZA*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000). 5

merasa tidak ada beban pikiran dan masalah, jika ia merasakan takun dengan mengosumsi ganja ini ia akan merasa orang yang terberani di dunia ini. tetapi ganja ini tidak menyebabkan ketergantungan.[55] Di Indonesia ganja sangatlah dikenal orang yang bersal dari Aceh, pusat penanaman ganja adalah di Aceh Tenggara yang menghasilkan ganja terbaik di dunia. Ujung tanaman ganja dapat mengeluarkan getah yang terdapat kanabinol. Biasanya orang menggunakan ganja dicampur dengan rokok dan dihisab. Di kabupaten padang pariaman para ramaja memakai ganja pada saat balapan liar agar mereka saat balapan tidak cemas dan menghilangkan rasa takut, dia memakainya dengan cara memasukan ganja tersebut dengan botol dan diisi air lalu dihisab atau diminum. Tetapi karna mereka telah merasakan dan mencoba dan akirnya mencandu dan tidak bisa lepas lagi dari ganja.

Kokain yaitu zat yang disalah gunakan oleh banyak orang kokain ini sangat berbahaya untuk dipakai, alkaloid adalah nama lain dari kokain, nama tanaman kokain ini adalah Erythroxylon coca yang dibudidayakan di Amerika Selatan. Penggunaan kokain ini pada zaman dulu dilakukan dengan cara dikunyah di dalam mulut agar badan serasa segar yang ditimbulkan dari efek mengunyahnya wanginya sangat favorit seperti daun sirih yang mempunyai aroma yang menarik orang untuk memakannya. Koka adalah tumbuhan yang digunakan untuk pembuatan kokain. Cara penggunaan kokain ini seperti oraang yang

[55] Hari Sasangka , 52-53

memakai lem yaitu dengan cara dihirup karena kokainnya mempunyai aroma yang khas.[56]

Narkotika Golongan II ini digunakan tim dokter atau ahli medis untuk pengobatan karena manfaatnya untuk penyembuhan dan pengobatan. Namun dari kenyataannya sering disalah gunakan bagi si pecandu. Golongan ini juga digunakan sebagai obat untuk orang yang membutuhkan seperti obat bius. Dan narkotika jenis ini juga menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi dan berbahaya. Narkotika jenis ini yaitu morfin.[57]

Morfin adalah zat yang membuat orang merasakan bermimpi di siang hari seperti orang yang berhalusinasi. Ia akan merasakan sakit jika zat abat tersebut sudah hilang di tubuhnya. Morfin ini mempunyai bentuk seperti tepung yang halus atau garam yang halus putih bersih. Morfin ini berfungsi untuk menghilngkan rasa sakit ia langsung mengalir ke syaraf pusat. Morfin ini digunakan sama seperti rokok dengan dihisap. Morfin ini dimasukan kedalam cangkang tablet sehingga berbentuk kapsul. Jika orang yang memako morfin ia akan merasakan bahagia, tanpa beban hidup. Dan jika orang itu sudah memakai morfin ini ia akan memintanya lagi akibat kecanduan. Puncak dari kecanduan itu akan menyebabkan seseorang merasa mual dan muntah, tekanan darah meningkat, bersin, dan mengeluarkan airmata. [58]

Narkotika golongan III ini juga digunakan oleh tim medis untuk obat bius dan terapi dan juga dimanfaatkan untuk penyembuhan. Narkotika jenis ini

[57] ibid
[58] Nyowinto Hamdani, 230

menyebabkan ketergantungan namun memiliki potensi yang rendah. Dan juga dimanfaatkan untuk sumber ilmu pengetahuan. Narkotika jenis ini adalah kodein. Kodein adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit seperti obat bius, kodein ini sama dengan candu dan opium sama-saman memiliki efek ketergantungan, biasanya kodein ini digunakan oleh rumah sakit untuk obat batuk dan penghilang rasa sakit.

b. Psikotrapika

Psikotrapika merupakan zat yang dapat mempengaruhi sistem sayaraf pusat yang berkasiat psikoaktif yang membuat seseorang mengalami perubahan yang mempunyai ciri-ciri kusus terhadap prilaku dan mental si pemakai. Psikotrapika jenisnya juga diatur undang-undang dan dikelompokkan. [59]Undang-undang yang mengatur yaitu UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotrapika, psikotrapika dibagi menjadi emapat kelompok yaitu:

Psikotropika golongan I merupakan zat yang berbahaya juga, dan diracik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Psikotrapika jenis ini tidak dipakai untuk pengobatan ataupun terapi hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Psikotrapi golongan I mempunyai efek ketergantungan dan memiliki potensi yang tinggi. Jenis golongan I ini adalah ekstasi.[60]

Ektasi adalah obat yang paling berbahaya digunakan karena dia menyerang fisik dengan cepat obat ini menyebabkan kurangnya nafsu makan sipengguna, menyebabkan tidak bisa tidur, menggigil, diare, turunnya berat badan, menyerang sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan kangker juga

[59] Sarjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Alumni) 148
[60] ibid

keropos pada tulang. Ektasi ini meliputi, heroin, sabu-sabu, kokain, codein,canabis, bahkan ada yang dicampur semua jenis ini, makanya efeknya sangat berbahaya. Selain fisik yang menderita sipemakai juga menghabiskan uang utuk berobat dan beli ektasi tersebut. maka sudah berlipat ganda kerugian yang didapat oleh si pengguna.

Psikotropika golongan II merupakan golongan yang dimanfaatkan oleh tim medis atau dokter untuk pengobatan dan dimaafaatkan juga untuk terapi, diracik atau dibuat untuk sumber ilmu pengetahuan.psikotropika ini memiliki efek ketergantunagan yang sangat tinggi dan memiliki potensi yang kuat. Jenis golongan ini adalah amfetamin.

Amfetami ditemukan oleh OGATO yang berasal dari negara Jepang tahun 1919, amfetamin pertama kali dimanfaatkan untuk obat sesak nafas, karena ketika dimakan amfetamin ini akan masuk ke paru-paru. Amfitamin ini juga digunakan untuk menghilngkan rasa kantuk dan kelelahan. Amfetamin ini banyak digunakan oleh ahli kedokteran buat orang yang menderita sakit traumatik pada otak amfetamin ini tergolng stimulansia yang digunakan buat orang lansia. Pada awalnya amfetamin ini dimanfaatkan untuk oranng yang diet, karena efek dari mengesumsi amfetamin ini adalah mengurangi nafsu makan. Dan menyebabkan ketergantungan. Amvetamin banyak digunakan oleh remaja ataupun dewasa dia memakai amvetamin ini dengan alasan untuk menghilangkan rasa lelah akibat dari bekerja, dia berfikir dengan cara itulah dai bisa begadang dan tidak tidur karena

dia bekerja membawa mobil tiga malam dan tidak tidur demgan cara memaki amfetamin tersebut dia tidak sadar akan merugikan tubuhnya sendiri.[61]

Psikotrapika golongan III merupakan jenis zat yang dimanfaat oleh dokter untuk pengobatan dan digunakan untuk terapi dan di buat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Efek ketergantungan dalam psikotrapika golongan ini sangat lah lemah. Psikotrapika golongan ini kebanyakan memiliki manfaat untuk pengobatan. Psikotrapika jenis ini adalah fenobarbital. Psikotrapika Golongan IV juga dimanfaatkan untuk pengobatan dan memiliki kasiat untuk penyembuhan dan bermanfaat juga untuk terapi dan sumber ilmu pengetahun. Psikotrapika jenis ini memiliki efek ketergantungan yang lemah. [62]

D. Zat Adiktif

Zat Adiktif diracik dari bahan-bahan lainnya yang bukan narkotika dan juga psikotropika. Zat ini dapat membuat si pemakai menjadi candu dan ketika menggunakan zat ini si pengguna tidak lagi sadar bisa dikatakan hilang kesadaran dan menimbulkan ketergantunagan.[63] Zat adiktif ini sangatlah berbahaya karena jika di coba oleh pemakai akan menimbulkan ketergantungan yang sangat susah dihentikan, ketergantungan ini akan menyebabkan kerusakan terhadap tubuh seseorang jiwa dan lingkingan sosial si pemakai. Jenis yang tergolong dalam zat adiktif ini adalah rokok dan minuman berakhohol.

Rokok adalah suatun kebutuhan bagi kaum laki-laki yang terbuat dari tembakau dan dipakai dengan cara dihisab oleh pengguna, rokok ini sangat diminati oleh laki-laki karena dia berfikir rokok ini bisa membuat fikirannya

[61] Hari Sangsaka, 2020) 70

[62] Ibid

[63] ibid

tenang dan nyaman, padahal rokok ini sangat berbahaya bagi kesehatan bisa menyebabkan serangan jantung, rusaknya paru-paru, dan bahkan bisa menyebabkan kangker. Para laki-laki mau menghisab rokok karena ia berfikir bahwa jika laki-laki yang merokok dia akan dipandang seorang yang laki-laki kuat atau jantan jika tidak merokok dia akan jadi bahan ejekan dari laki-laki lain. Padahal jika kesehatan seorang perokok terganggu dia akan ditanggung negara jika masuk rumah sakit maka itu akan merugikan negara. Karena rokok banyak diminati oleh kaum laki-laki maka rokok juga berbagi macam merek yang dikeluarkan. Cara menggunakan rokok yaitu dengan cara membakar ujung rokok dengan korek api lalu dihisab menggunakan pipa..[64]

Alkohol adalah minuman yang terbuat dari bahan anggur, beras ketan, dan singkong, yang proses pembuatannya melalui fermentasi dan kemudian juga dicampur dengan zat kimia, alkohol ini biasanya digunakan untuk membersihkan alat-alat rumah sakit dan mensterilkannya dari kuman. Minum yang didalamnya terdapat alkohol tidak BPOM melainkan minuman tradisional yang beralkohol bebas dan minuman ini sangat berbahaya bisa menyebabkan kematian. Di kabupaten padang pariaman alkohol tidak lah asing lagi bagi kaum laki-laki karena setiap ada orgen tunggal di sanalah mereka berpesta meminum minuman keras atau al-kohol, dia berfikiran bahwa minum al-khohol tidak membahayakan dan dikonsumsi hanya sekali-sekali saja tetapi ia tidak sadaar bahwa jika ia minum alkohol maka begitu banyak nyawa orang terancam akibat pengaruh alkohol dan tidak sadarkan diri bisa saja ia membunuh orang dan membuat orang

[64] Dwi Santoso. *Mengenal Narkoba, Jenis Dan Penyalahgunaannya* (Yogyakarta: Genius Publisher. 2017),38

lain ketakutan, dan dirinya sendiri juga terancam karena ketidak sadarannya dia akan membuka aib dirinya sendiri dan mempermalukan dirinya. [65]

E. Bahaya Narkoba

Narkoba sangatlah berbahaya di kalangan masyarakat dapat merusak tubuh seseorang dan menimbulkan ketergantungan, dan juga ia telah sangat rugi karena telah mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak dan yang mendapatkan efeknya ia pula selain kemiskinan yang juga mendaptkan tubuh yang rusak akibat mengosumsi narkoba. Dalam masyarakat sering kali digunakan narkoba jenis ekstasi, Heroin atau putau, Sabu-sabu, kokain, codein,dan canabis.[66]

Efek dari ekstasi yaitu menurunnya nafsu makan seseorang, menyebabkan diare, kekurangan air atau dehidrasi, seringkali merasakan sakit kepala, makan tidak begitu nafsu dan seluruh badan menggigil, mersakan mual hingga muntah dapat menyebabkan tulang keropos dan terdapat penyakit pada hati karena mengasumsi hati. Efek dari Heroin yaitu mengakibatkan mata lelah, berair seperti mau menangis, dan mengantuk ngantuk, tidak bisa konsentrasi, hingga membuat halusinasi dan menguarkan kata-kata yang ngaur, mengakibatkan kejang- kejang terhadap tubuhnya.

Efek dari sabu-sabu yaitu mengakibatkan lesu atau tidak memiliki gairah hidup, sabu-sabu inilah yang banyak dikonsumsi di kalangan remaja saat ini begitu juga dengan sabu-sabu bukan lah hal asing lagi bagi remaja maupun orang dewasa bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi renaja yang salah pergaulan, orang yang mengasumsi sabu ini tidak akan tidur matanya akan berbentuk seperti mata

[65] ibid

[66] Edi Warsidi. *Mengenal Bahaya Narkob, (*Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2006) 38

panda dan sayu seperti orang yang kehilngan arah dan tidak semangat hidup, dan kegelisahan jika dia memiliki keiinginan dan tidak terpenuhi maka akan merusak apapun yang ada dihadapan matanya, bahkan juga bisa melukai orang lain. dan gelisah tidak menentu seperti orang kebingungan, juga mengakibatkan gangguan pada jiwa karena ia berhalusinasi, orang yang mengasumsi obat karna dia mempunyai banyak masalah dan kurangnya perhatian dari orang terdekatnya dan ornag tuanya mempunyai kesibukan tersendiri dan tidak peduli terhadap anaknya sendiri. Bahkan akibat dari obat ini bisa membuat orang kehilangan nyawanya.[67]

Kokain orang yang mengasumsi kokain ini berbeda dengan yang lainnya ia akan merasakan kebahagian dan bersemangat di dalam pikiranya ia adalah orang yang sangat bahagia namun di balik itu ia kekurangan nafsu makan dan menurunnya berat badan serta mengakibatkan kerusakan terhadap sistem saraf, halusinasi dan membahayakan ginjal si pemakai hingga menyebabkan kematian.[68]

Efek dari Codein yaitu orang yang mengasumsi obat ini atau zat ini ia akan berbicara tidak jelas arahnya kemana atau betele-tele dalam bicara, dapat mengakibatkan kebutaan pada matanya, dapat terserang AIDS dengan mudah, dan menderita penyakit Hipatitis. Karena terlalu lama mengasumsi oabat ini juga dapat membuat keropos pada tulang. [69]

Conadis, orang yang memakai efek ini akan mengakibatkan daya fikirnya yang sangat lemah dan tidak bisa berkonsentrasi sama sekali, dan denyut nadinya bergerak cepat dan keras, merasa sangat ketakutan dan kepanikan. Bahkan dai akan menggigil seperti orang yang kedinginan. Efek ini sangatlah berbahaya di

[67] Hari Sasangka. 78
[68] ibid
[69] Dr. Dwi Susanto. 70

konsumsi dan bisa menyebakan mental seseorang menjadi drop atau seperti orang gila. Karena mengasumsi berbagai narkoba maka akan menyebabkan gangguan terhadap jantung dan pembuluh darah, hemoprosik, gangguan pada otak dan tulang, gangguan pada kulit, gangguan pada traktur urinanus, gangguan pada kesehatan reproduksi gangguan pada pada paru-paru gangguan hati, dan overdosis.[70]

Selain berbahaya pada dirisendiri atau fisik narkoba juga berbaha terhadap mental orang yang memakai narkoba para remaja yang memakai narkoba dia merupakan anak-anak yang salah pergaulan dia berfikir dengan memakai narkoba ia akan merasa tidak ada masalah atau tujuannya untuk menghilangkan bebanfikirannya tetapi dia tidak tau bahwa ia telah menyiksa dirinya sendiri.[71] Seseorang yang memakai narkoba akan mengakibatkan gangguan terhadap mentalnya, mereka telah mengasumsi narkoba dan ia sudah membayangkan masa depan yang suram dan tidak melihat lagi jalan yang baik untuk melanjutkan hidupnya karena fisiknya sakit akibat narkoba.Jika mereka menghentikan narkoba tapi tidak bisa dihentikan karena telah ketergantungan, itu bisa dilewati dengan bantuan GPO atau disebu dengan Gejala Putus Obat. Hal itu bisa diatasai dengan mudah tetapi jika sudah terlanjur sakit mengenai tubuh mereka atau karena sudah mengasumsi lebih banyak ia akan mengakibatkan kerusakan, maka fisik tersebu susah diobati atau tidak bisa diobati lagi. Hal itu akan dirsakan si pemakai sampai kematian yang akan membuatnya berhenti.[72]

[70] Setiawati.*Bahaya Narkoba jilid II*. (Surakarta:PT.Tirta Asih Jaya, 2015) hal. 34

[71] Ibid

[72] Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Permasyarakatan ,Penyalah Gunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba, (Jakarta, 2007) 19

Gangguan pada mental mereka akan berlangsung lama akibat menyesal dan mersakan kehancuran dengan masa depan yang suram, bahkan sering kita lihat bisa menyebabkan kegilaan atau orang gila, karena sudah kehilangan pikiran dan sudah dikuasai oleh mentalnya akibat kecanduan narkoba. Gangguan mental ini ditemukan pada orang yang sudah sangat candu memakai narkoba dan sudah tidak bisa dihentikan lagi sudah menjadi makan pokok bagi mereka. Narkoba bisa menyebakan seseorang mengakiri hidupnya sendiri karena sudah tidak bisa lagi membeli atau mendapatkan narkoba itu. dan juga disebabkan oleh pikiran yang kacau tidak tau arah lagi disertai dengan halusinasi yang tinggi dan ia merasa ia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja namun kenyataannya ia sedang berhalusinasi yang tinggi.[73]

Selain dari membahayakan diri sendiri narkoba juga membahayakan para keluarga yang menanggung malu. Tetapi Bagi para orang tua jika anak yang sudah terlanjur kecanduan jangan malu untuk mencari pertongan. Karena dengan masyarakat dan kerabat yang dekat dengan si pemakai kebanyakan akibat dari narkoba ini ialah jika seorang itu tidak mendapatkan obatnya atau tidak ada uang lagi untuk membeli obat tersebut si pemakai akan malakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan obat tersebut, bahkan dia akan memaksa ibu atau ayahnya untuk mendapatkan uang agar bisa membali narkoba, bukan hanya ayah dan ibunya saja yang akan dirugikan tapi juga dia juga membuat dirinya rugi karena masyarakat sudah mengetahui perilakunya maka dia akan sulit untuk mencari pekerjaan. Selain mengosumsi narkoba merugikan diri sendiri juaga

[73] Dr. Dwi susanto.hal 80

membuat ekonomi orang tua menjadi menurun akibat dari anaknya yang mengasumsi narkoba dan harus mendapatkan uang kalau tidak diberikan maka dia akan mengamuk seperti orang yang sudah tidak waras lagi. [74]

F. Analisis Penulis

Narkoba merupakan suatu zat yang terlarang dan juga menyebakan kehilagan kesadaran bagi pemakai selain membahayakan diri sendiri narkoba juga membuat orang lain terancam akibat si pemakai yang kehilangan kesadaran bisa saja membuat orang lain celaka karena ketidak sadaraannya dan menghilangkan rasa sakit, biasanya menghilangkan rasa sakit buat orang yang sakit yang sedang membutuhkan obat bius dan sekarang obat antisakit dipakai oleh orang yang tidak sakit yang dinamakan dengan NAPZA.[75]

Bahaya Narkoba Menyebabkan kurangnya nafsu makan, menyebabkan tidak bisa tidur, menggigil, diare, turunnya berat badan, menyerang sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan kangker juga keropos pada tulang.

Menurut Penulis dari uraian tentang Narkoba dan Bahaya Narkoba dapat di katakam sangatlah menakutkan, dan merugikan diri sendiri, tetapi setelah dipelajari narkoba ini juga berguna bagi orang kesehatan, seharusnya di indonesia ini memperketat hukum lagi agar narkoba ini tidak di salah gunakan oleh manusia- manusia yang tidak punya rasa sama sekali.

[74] Ibid .90
[75] B, Simanjuntak, 124

BAB IV

PERAN NINIK MAMAK DALAM MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

Setelah dilakukan pengumpulan data lapangan melalui instrumen pengumpulan data, yaitu melalui kuisioner, observasi langsung ke lapangan, dan wawancara dalam hal-hal tertentu. Pada bagian ini akan dikemukakan masalah inti dari penelitian, yaitu berkenaan dengan Peranan Ninik Mamak Dalam Mengantisipasi Tidak Pidana Narkoba di Kalangan Remaja Di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung

Ninik Mamak merupakan peran penting terhadap kemenakan karena ninik mamak adalah sebagai pamong oleh kemenakannya. Ninik mamak di dalam nagari adalah sebagai pamong nagari yang bekerja sama dengan mamak yang seandiko. Maksud ninik mamak yang seandiko, pengertiannya sama dengan penghulu pucuk, penghulu paying, yaitu pucuk bagian tertinggi yang bertunas dan karena itu menjamin kelanjutan hidup tanaman payung ialah sebagai tempat berlindung dari terik panas, ataupun basah hujan, sedangkan istilah “andiko” adalah yang memerintah. Jadi seandiko dapat diartikan sebagai ninik mamak yang duduk sebagai anggota KAN atau dewan pemerintahan dalam nagari.

Hal-hal yang akan dikemukakan dalam bagian ini akan diklasifikasikan kepada beberapa pasal sebagai berikut:

1. Monografi Kecamatan 2x11 Enam Lingkung

2. Identifikasi ninik mamak yang dijadikan responden atau sampel dalam penelitian ini yang mencakup umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan masa memangku jabatan datuk/ninik mamak.
3. Identifikasi hubungan mamak dengan kemenakan yang memperhatikan pengetahuan ninik mamak terhadap kemenakannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemenakannya seperti keberadaan mereka di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan jumlah kemenakan yang dipimpinnya.
4. Tingkat kepedulian ninik mamak dalam menjalankan pola kepemimpinannya terhadap anak kemenakannya sesuai dengan pola kepemimpinan yang berlaku di Minangkabau.
5. Kepemimpinan ninik mamak dalam hubungannya dengan kemenakannya.
6. Faktor-faktor pendukung dan penghalang dalam menjalankan pola kepemimpinan ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi sumber penelitian ini adalah ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung , untuk itu telah dilakukan dengan menjalankan kuisioner kepada 30 orang ninik mamak yang tersebar di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, di samping melakukan observasi langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti. Untuk lebih memperjelas hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

A. **Monografi Kecamatan 2x11 Enam Lingkung**

Berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999,kecamatan ini mekar menjadi tiga kecamatan baru, yaitu Kecamatan 2×11 Enam Lingkung, Kecamatan Enam Lingkung, dan Kecamatan 2×11 Kayu Tanam. Kecamatan 2×11 Enam Lingkung hasil pemekaran hanya meliputi Nagari Sicincin, Sungai Asam, dan Lubuak Pandan.[76]

Berdasarkan data kecamatan, jumlah penduduk diperkirakan mencapai menjadi 60.375 jiwa. Perkiraan kepadatan penduduk menurut desa/kelurahan sekitar 4 jiwa per km. Penduduk terkonsentrasi justru tidak di pusat kecamatan Berdasarkan perbandingan luas desa dengan jumlah penduduk, Desa Tarok merupakan desa dengan jumlah penduduk yang relatif kecil yaitu sekitar 2.010 jiwa yang tersebar di daerah seluas 20,32 km persegi. Rinciannya, 988 adalah laki-laki dan 1.022 perempuan. Sebagaimana masyarakat Minangkabau di daerah lainnya dan masyarakat Pariaman umumnya, banyak warga Kecamatan 2x11 Enam Lingkung yang pergi merantau, baik laki-laki ataupun perempuan.Umumnya penduduk kecamatan ini berasal dari Suku Sikumbang, Tanjung, Panyalai dan Guci. Mereka beragama Islam.[77]

a. Letak geografis

Secara Geografis Kecamatan 2x11 Enam Lingkung terletak pada posisi 100°16’-00° Bujur Timur dan 00°.30’- 00°.’ bujur timur dengan ketinggian sekitar

[76] Mengenal Kecamatan 2×11 Enam Lingkung dan Asal Usul Namanya dalam https://suluah.cekricek.id/profil-kecamatan-2x11-enam-lingkung, Di unduh 4 Januari 2022.

[77] ibid

50-100 meter diatas permukaan laut. Kecamatan ini meliputi sepanjang jalan yang menghubungkan Kota Padang dengan Bukittinggi. Hingga terdapat sekitar 43 desa berada pada pelintasan jalan. Sekitar 16 desa terdapat di daerah pinggiran. Batas Kecamatan 2×11 Enam Lingkung hasil pemekaran yakni sebelah utara dengan Kecamatan Patamuan, sebelah selatan dengan Kecamatan Enam Lingkung, sebelah barat dengan Kecamatan VII Koto, dan sebelah timur dengan Kecamatan 2×11 Kayu Tanam. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Sicincin, 21 km di utara ibu kota Kabupaten Padang Pariaman dan 48 km dari Padang.

B. Peran Ninik Mamak Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung

Untuk dapat memahami tentang gambaran tentang peran ninik mamak dalam mengantisipasi tindak pidana narkoba di kalangan remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, maka terlebih dahulu perlu dilihat identitifikasi ninik mamak setempat. Hal ini dimaksudkan untuk meluruskan penilaian secara objektif. Identifikasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Pada tabel 4.1 membahas tentang identitas ninik mamak dalam mengantisipasi tindak pidana narkoba di kalangan remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung

No	Item	Aspek Masalah	Identitas	F(n)	%
1	1	Berapa Umur bapak sekarang	a. kurang dari 20 tahun b. 40-50 tahun	0 9	0 30

			c. 20-30 tahun d. 51-60 tahun e. 31-40 tahun f. f. 61 tahun ke atas	0 11 4 6	0 36,7 13,3 20
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
2	1	Apakah bapak berdomisili di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	a. tidak b. ya	0 30	0 100
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Iden Titas	F(n)	%
3	1	Apa nama pendidikan terakhir yang bapak tamatkan	a. tidak pernah sekolah b. SLTP c. SD Tidak tamat d. SLTA e. SD/SR f. Tamat Perguruan tinggi	0 2 17 7 4	0 6,7 56,7 23,3 13,3
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Iden Titas	F(n)	%
4	1	Pekerjaan Bapak adalah	a. Tani	6	20
			b. Pensiunan	1	3,3
			c. PNS	1	3,3
			d. Wiraswasta	15	50
			e. Buruh	6	20
			f. TNI	1	3,4
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
5	1	Sudah berapa lama bapak memangku jabatan datuak	c. Kurang dari 5 tahun	2	6,7
			d. 11-15 tahun	5	16,6
			e. 21-25 tahun	2	6,7
			f. 6-10 tahun	17	56,7
			g. 16-20 tahun	1	3,3
			h. Lebih dari 26 tahun	3	10
		Jumlah		30	100

Analisis

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui identitas ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung yang menjadi sampel penelitian ini. Dari 30 responden yang kiranya dapat mewakili ninik mamak yang ada di Kecamtan 2x11 Enam Lingkung dari segi keadaan umur yang kurang dari 20 tahun tidak ada, yang berumur antara 20-30 tidak ada, yang berumur antara 31-40 tahun sebanyak 4 orang (13,3%), umur 40-50 tahun 9 orang (30%), yang berumur 51-60 tahun ada 11 orang (36.7%), dan terdapat 6 orang (26.7%) yang berumur lebih dari 60 tahun.

Dari identitas umur ninik mamak di atas, nampaknya dari segi usia ninik mamak sebagian besar sudah mencapai angka di atas 40 tahun, sebagai tanda kematangan mereka dari segi usia, yaitu sekitar 9 orang (30 %). Sementara ninik mamak yang berusia muda antara 30-40 tahun hanya 4 orang (13.3%). Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 80% ninik mamak di Kecamtan 2x11 Enam Lingkung mempunyai usia yang cukup matang dalam melakukan kepemimpinan mereka terhadap anak kemenakannya.

Pada item 2 dari tabel di atas yang berkaitan dengan tingkat pendidikan mereka terlihat bahwa ditemukan adanya ninik mamak yang tidak mengenyam pendidikann walaupun hanya mengenyam jenjang SD/SR. Hal ini dapat dibuktikan dari 30 orang responden 7 orang yang tamat SD/SR (23,3%). Sementara yang lainnya mengenyam pendidikan setingkat SLTP sebanyak 2 orang (6,7), SLTA sebanyak 17 orang (56,7%), dan tamat dari perguruan tinggi sebanyak 4 orang (13,3%).

Jika dilihat komposisi pendidikan yang pernah diduduki oleh ninik mamak di atas, maka dapat dikatakan bahwa 100% ninik mamak adalah orang-orang yang berpendidikan, walaupun pada tingkat yang berbeda. Dari 30 orang responden 7 orang yang tamat sekolah rendah, sedangkan yang paling banyak adalah tamatan SLTA (56.7%), kemudian tamatan SLTP 2 orang (16,7%), dan disusul oleh tamatan perguruan tinggi 4 orang (13,3%). Dari komposisi pendidikan ninik mamak ini dapat dipahami bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung adalah orang-orang yang berpendidikan, dan tentunya tidak diragukan lagi posisi mereka sebagai pemimpin dalam kaumnya cukup punya modal yang layak untuk jadi seorang pemimpin.

Jika dilihat item 3 dari tabel sebelumnya yang berkenaan pekerjaan ninik mamak itu sendiri dapat ditemukan bahwa dari 30 orang responden terdapat 6 orang petani (20%), 1 orang PNS (3,3%), 1 orang pensiunan (3,3%), 15 orang wiraswasta (50%), 6 orang buruh (20%), dan terdapat 1 orang TNI (3,4%). Komposisi pekerjaan responden ini jika diurutkan didominasi oleh ninik mamak yang bekerja sebagai seorang wiraswasta, atau sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta (50%), sementara urutan selanjutnya ditempati oleh buruh dan Tani (20%) dan pensiunan, PNS dan TNI masing-masing 3,3%. Dengan demikian dapat diprediksi bahwa seorang tokoh ninik mamak lebih banyak bekerja sendiri sehingga tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Prediksi ini lebih kuat lagi karena pekerjaan yang wiraswasta, buruh dan tani dapat dikategorikan kepada kelompok ini, karena mereka dapat mengatur waktu mereka sesuai dengan

kebutuhan dan kepentingan mereka, khususnya dalam memimpin anak kemenakannya.

Pada item 5 tabel di atas yang mempertanyakan lamanya responden memegang jabatan penghulu/datuk ninik mamak, terlihat bahwa ada 2 orang (16.6%) yang memegang jabatan ninik mamak ini kurang dari 5 tahun. Dapat diasumsikan bahwa peran mereka selama kurang dari 5 tahun tersebut tentu belum dapat dilihat hasilnya secara maksimal, walaupun tidak dipungkiri mereka sudah melakukan peran mereka sebagai seorang ninik mamak. Selanjutnya ada 17 orang (56,7)) yang berpengalaman sebagai ninik mamak antara 6-10 tahun, 5 orang (16.6%) antara 11-15 tahun, 1 orang (3.3%) antara 16-20 tahun, 2 orang (6,7%) antara 21-25 tahun, dan terdapat 3 orang (10%) yang sudah diangkat jadi ninik mamak lebih dari 26 tahun.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa dilihat dari segi pengalaman responden, sepertinya sebagian besar mereka sudah berpengalaman dalam memangku jabatan sebagai ninik mamak. Hal ini dapat dilihat dari komposisi lamanya mereka memegang jabatan tersebut, walaupun beragam, tapi pada umumnya lebih dari 85% responden sudah lama bergelut dalam tugas mereka sebagai ninik mamak. Hal ini mengindikasikan bahwa apapun bentuk peraturan-peraturan adat yang menjadi tugas utama mereka sudah mereka pahami dengan baik seiring dengan lamanya mereka menjadi seorang ninik mamak.

Apabila dilihat secara umum mengenai identitas ninik mamak yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pada umumnya ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung mempunyai usia yang sudah

matang untuk menjadi seorang pemimpin, sudah sesuai dengan standar yang layak, dan lebih lanjut dengan usia yang begitu patut diharapkan mereka mampu menjadi pemimpin kaumnya. Begitu juga dengan kualifikasi pendidikan responden yang diteliti juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya layak dari segi usia, tapi juga layak dari segi pendidikan. Hal ini mengingat pendidikan adalah faktor penting dalam melakukan managemen terhadap sesuatu. Seseorang tidak akan begitu baik managerialnya jika pendidikannya tidak mencukupi. Dilihat dari tingkat pendidikan responden, dapat dinyatakan bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dapat diandalkan dalam segi managerialnya terhadap anak kemenakannya. Asumsi ini tidak berarti semua orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi akan melahirkan manager-manager yang mapan, karena bisa saja seseorang yang tidak mengenyam bangku pendidikan mungkin lebih bagus dari itu. Akan tetapi pada umumnya asumsi di atas sudah banyak dibuktikan kebenarannya dan berlaku secara umum, walaupun ada pengecualian dalam hal-hal tertentu.

Pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang dimaksudkan untuk melihat ketersediaan waktunya dalam mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan kemenakannya. Dari aspek masalah yang ditanyakan di atas dan dari jawaban-jawaban yang dikemukakan sepertinya pekerjaan sebagai seorang wiraswasta lebih mempunyai waktu yang dapat dibutuhkan kapan saja, dan hal ini mendominasi pekerjaan ninik mamak. Dalam kapasitasnya sebagai ninik mamak seseorang akan setiap saat dibutuhkan dan dipanggil dalam menyelesaikan masalah-masalah adat yang terjadi tempatnya. Untuk itu pekerjaan

yang mengikat seperti PNS tentunya akan sangat sulit menyempatkan waktu pada saat jam kerjanya. Namun dalam penelitian ini hanya 1 orang responden yang bekerja sebagai PNS dan TNI. Tentunya bisa diasumsikan bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung punya cukup waktu mengurus dan memimpin anak kemenakannya.

Tabel 4.2 membahas tentang hubungan ninik mamak dengan kemenakan

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	1	Sebagai Ninik mamak berapa orang Kemenakan di bawah kepemimpinan bapak	a. Dari 100 orang b. 100-300 c. 300-500 d. 500-1000	0 5 10 15	0 16,7 33,3 50
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	1	Apakah kemenakan-kemenakan bapak berdomisili di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	a. A. Tidak berdomisili di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung b. Sebagian di luar Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	0 25	0 84,4

			c. Semua di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	5	16,6
		Jumlah		30	100

Analisis

Dari item 1 di atas bertujuan untuk mengetahui jumlah kemenakan yang dipimpin oleh ninik mamak dan dari keseluruhan ninik mamak yang pastinya mempunyai jumlah kemenakan yang berbeda-beda, 5 orang responden (16,7%) mempunyai kemenakan yang berada di bawah kepemimpinannya 100-300 orang, 10 orang responden (33,3%) mempunyai kemenakan yang berada di bawah kepemimpinannya berjumlah 300-500 orang. 15 orang responden (50%) kemenakan yang berada di bawah kepemimpinya berjumlah 500-1000. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ninik mamak mempunyai kemenakan yang banyak sekitar 50% ninik mamak mempunyai kemenakan 500-1000 orang dalam kepemimpinannya.

Berdasarkan item 2 yang menanyakan domisili kemenakan. 25 responden (83%) menyatakan bahwa sebagian kemenakan berada di luar Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. 5 responden 16,6% menyatakan bahwa semua kemenakan berada di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dengan memberikan kategori jawaban semua berada di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Dari angka yang diperoleh di atas dapat di simpulkan bahwa 83% kemenakan berada di luar Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

Dari angka-angka yang diperoleh di atas pada umumnya ninik mamak memmimpin 500-1000 orang kemenakan dalam kaum termasuk kemenakannya sendiri dan kemenakannya ada yang berada dikecamatan 2x11 Enam lingkung dan ada yang di luar kecamatan 2x11 enam lingkung.

Tabel 4.2 pengetahuan ninik mamak tentang narkoba dan tugas ninik mamak dalam memimpin kemenakannya

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	1	Apakah bapak mengetahui apa itu Narkoba	a. Mengetahui b. tidak mengetahui	30 0	100 0
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	2	Bagaimana penilaian bapak tentang Remaja yang memakai narkoba di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung ini	a. sudah memprihatinkan b. Biasa saja	25 5	83,3 16,7
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	3	Apakah bapak pernah mengumpulkan kemenakan bapak dan memberikan arahan tentang Narkoba	a. Pernah b. Tidak pernah	30 0	100 0
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	4	Jika pernah apa tanggapan dari kemenakan bapak	a. Mendengarkan b. Memperhatikan c. mendengarkan tetapi di luar di lakukan juga d. tidak memperhatikan dan mendengarkan	27 0 3 0	90 0 10 0
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	5	Apakah di tempat bapak memimpin ini pernah ada kemenekan-kemenakan bapak	a. pernah b. Tidak pernah	18 12	60 40

		melakukan narkoba			
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	6	Apa tindakan bapak jika melihat kemenakan-kemenakan bapak memakai Narkoba	a. menasehati b. Menegur c. Memarahi d. a ,b dan c benar	21 0 0 9	70 0 0 30
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	7	Apakah bapak ada berkeinginan untuk menasehati mereka agar mereka berhenti memakai Narkoba	a. ada b. tidak ada	30 0	100 0
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	8	Jika ada apa usaha	a. Memberinya penyuluhan	0	0

		yang bapak lakukan agar mereka berhenti	tentang Narkoba b. Menasehatinya agar ia berhenti c. Membicarakannya kepada orang tua mereka agar di beri nasehat d. a, b dan c benar	1 0 29	3,3 0 96,7
		Jumlah		30	100

Analisis

Pada item 1 dari tabel di atas yang berkaitan dengan pengetahuan mereka terlihat bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung mengetahui apa itu narkoba hal ini dibuktikan dari 30 orang responden 30 orang (100%) mengetahui apa itu narkoba. Dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung ninik mamak mengetahui apa itu narkoba dan bisa untuk memberikan arahan atau bimbingan terhadap kemenakannya.

Pada item 2 dari tabel di atas yang berkaitan dengan penilaian ninik mamak terhadap remaja yang memakai narkoba di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung ini, dapat dilihat 28 responden (83,3) yang menjawab sudah sangat memprihatinkan, dan 5 orang (16,7) yang menjawab biasa saja. Jika dilihat dari angka yang diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, keadaan remaja yang memakai narkoba sudah sangat memprihatinkan

dan diharapkan kepada ninik mamak agar bertindak cepat dalam mengantisipasai tindak pidana narkoba di kalangan remaja di Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.

Pada item 3 yang berhubungan dengan pernah atau tidak pernah mereka mengumpulkan kemenakan dan memberikan arahan tentang narkoba, 30 responden (100%) mnjawab pernah dan 0 responden (0%) menjawab tidak pernah. Dari data di atas dapat disimpulkan 100% bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Eanam Lingkung sangat peduli pada kemenakannya dan mengumpulkan untuk diberikan arahan tentang narkoba karena tidak mau si kemenakan terjerumus dalam narkoba.

Jika dilihat angka-angka di atas dapat diketahui bahwa ninik mamak, dalam tugasnya sebagai pemimpin kaumnya cukup baik dalam membina hubungan dengan para kemenakannya, buktinya mereka berkunjung ke tempat kemenakannya atau memanggil mereka dan memberikan arahan tetang Nrakoba, walaupun pada umumnya hal itu mereka lakukan pada waktu-waktu tertentu, akan tetapi dapat dikatakan di sini bahwa tidak ada ninik mamak yang tidak melaksanakan tugasnya dalam menjalin koordinasi dengan para kemenakannya.

Di lihat dari item 4 yang berhubungan dengan tanggapan si kemenakan jika diberi arahan tentang narkoba, 27 reponden (90%) menjawab mendengarkan, tidak ada responden menjawab memprihatinkan, 3 responden (10%) menjawab mendengarkan tetapi di luar dilakukan juga, dan tidak ada responden menjawab tidak memperhatikan dan mendengarkan. Jika dilihat dari angka yang diperoleh maka dapat dikatakan kemenakan mendengarkan mereka jika diberiarahan dapat dilihat 90% kemenakan mendengarkan arahan dari ninik mamak

Pada item 5 berhubungan dengan tempat mereka pimpin apakah pernah ada kemenakan-kemenakan bapak memakai narkoba, 18 responden (60%) menjawab pwernah, 12 responden(40 %) menjawab tidak pernah. Dari data dia atas jika di komposisi apakah di tempat yang mereka pimpin ada kemenakan yang memakai narkoba, maka dapat dikatakan bahwa 100% pernah memakai narkoba walaupun itu sudah lama, dari jawaban responden 60% menjawab pernah dan 40 % menjawab tidak pernah.

Pada item 6 berhubungan dengan tindakan mereka jika melihat kemenakan memakai narkoba. 21 responden (70%) menjawab nenasehati, tidak ada menegur, tidak ada memarahi, 9 responden(30) menjawab a,b dan c benar yaitu menasehati, menegur dan memarahi, jika dilihat dari angka yang diperoleh mereka menasehati kemenakan jika mereka memakai narkoba dapa dilihat dari data di atas 70% menasehati kemenakan jika melihat memakai narkoba.

Pada item 7 berhubungan dengan keinginan ninik mamak terhadap kemenakan untuk menasehtai kemenakan , 30 responden 100% menyatakan bahwa ninik mamak ada berkeinginanan untuk menasehati kemenakannya agar berhenti memakai narkoba dan tidak ada jawaban tidak ada. Maka dari data yang di atas dapat disimpulkan ninik mamak di Kecamtan 2x11 Enam Lingkung sangat berkeinginan untuk menasehati kemenakannya untuk berhenti memakai narkoba dibuktikan dengan 100% berkeinginanan untuk menasehati kemenakan.

Pada item 8 berhubungan dang usaha ninik mamak terhadap kemenakan agar ia berhenti melakukan narkoba, 1 responden 3,3% menyatakan bahwa ninik mamak berusaha menasehatinya agar berhenti, 29 responden 96,7% ninik

mamak memberikannya penyuluhan tentang narkoba, menasehatinya agar mereka berhenti, membicarakannyakepada orang tua agar mereka berhenti. Dari data di atas dapat dilihat bahawa ninik mamak 100% melakukan usaha untuk mereka yang memakai narkoba agar mereke berhenti walaupun ada 1 responden dengan jawaban berusaha menasehati tetapi itu juga termasuk usaha ninik mamak untuk mengantisipasi tindak pidana narkoba.

Dari gambaran data-data yang diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya dan dapat dikatakan seluruh ninik mamak memahami tugasnya sebagai seorang ninik mamak sebagaimana yang berlaku di Minangkabau dan memahami dengan baik apa itu Narkoba. Dan bertanggung jawab atas perannya sebagai ninik mamak dapat dibuktikan dengan data-data yang diperoleh di atas bahwa ninik mamak mengetahui apa itu narkoba dan kondisi narkoba di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung sudah memprihatinkan, ninik mamak mengumpulkan kemenakannya dan memberikan penyuluhan tentang narkoba, ninik mamak sangat berkeinginan untuk memberikan nasehat agar behenti memakai narkoba.

Tabel 4.4 pola kepemimpinan ninik mamak dan kemenakan

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	1	Menurut bapak, Apakah pola kepemimpianan ninik mamak masih di dukung oleh	a. masih didukung b. tidak didukung sama sekali	30 0	100 0

		kemenakan			
		Jumlah		30	100

Analisis

Pada item 1 berhubungan dengan apakah pola kepemimpinana ninik mamak masih didukung oleh kemenakan, 30 responden (100%) menjawab masih didukung, tidak ada responden yang menjawab tidak didukung dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan mamak dan kemenakan 100% sangat baik dan mamak tidak melupakan perannya sebagai ninik mamak.

Dapat di simpulkan pada pertayaan di atas yang berhubungan dengan pola kepemimpinana ninik mamak dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung kemenakan 100% mendukung pola kepemimpinan ninik mamak sehingga peran mamak dalam suatu kaum berjalan dengan lancar dan baik, dan menciptakan kedekatan antara ninik mamak dan kemenakan

Tabel 4.5 membahas tentang pengetahuan ninik mamak terhadap remaja yang memakai narkoba.

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	1	Apakah bapak mengetahui banyaknya remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung ini memakai Narkoba	a. mengetahui b. tidak mengetahui	17 13	56,7 43,3

		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	2	Jika ada kemenakan-kemenakan bapak yang Narkoba apa sanksi yang bapak berikan	a. Mengucilkannya dari persukuan b. Melaporkannya ke pihak yang berwajib c. Menasehati dan memarahinya d. Memberinya pelajaran	3 0 27 0	10 0 90 0
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	3	Sebagai ninik mamak apa tindakan bapak jika yang memakai obat-obatan terlarang ini bukan kemenakan bapak	a. Menegurnya b. Menasehatinya c. Memarahinya d. Membiarkannya	0 30 0 0	0 100 0 0
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	4	Apakah di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung ini pernah mengadakan rapat tentang narkoba	a. Pernah b. Tidak pernah	30 0	100 0
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	5	bapak sudah sejauh mana kenakalan remaja yang terjadi di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	a. Biasa saja b. Sudah memprihatinkan c. Saya tidak mengetahui	3 25 2	10 83,3 6,7
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	6	Apakah bapak mengalami kesulitan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja di Kecamatan 2x11 Enam	a. Kesulitan b. Tidak kesulitan c. Sedikit sulit	8 9 13	26,7 30 43,3

		Lingkung			
		Jumlah		30	100

Analisis

Pada item 1 berhubungan dengan apakah ninik mamak mengatahui banyaknya remaja di Kecamtan 2x11 Enam Lingkung ini yang memakai Narkoba. 17 responden (56,7%) mengetahui banyaknya remaja yang memakai narkoba, 13 responden (43,3 %) tidak mengetahui banyaknya remaja yang memakai narkoba di Kecamtan 2x11 Enam Lingkung, maka dari angka yang diperoleh banwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung kurang peduli kepada kemenakannya dibuktikan dengan 56,7% ninik mamak mengetahui banyaknya remaja yang memakai narkoba dan 43,3% tidak mengetahuinya.

Pada item 2 jika ada kemenakan bapak yang memakai narkoba apa sanksi yang di berikan, 3 responden (10%) mengucilkan kemenakan dari persukuan jika memakai narkoba,tidak ada responden yang melaporkan ke polisi, 27 reponden (90%) menasehati dan memarahi kemenakan jika memakai narkoaba.

Pada item 3 berhubungan dengan tindakan ninik mamak terhadap bukan kemenakanya yang memakai narkoba, 30 responden (100%) ninik mamak menasehatinya. Tidak ada jawaban memarahi dan membiarkannya. Maka dari data di atas dapat di simpulkan bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Eanm Lingkung, sangat mengantisipasi narkoba terhadap remaja walaupun bukan kemenakannya sendri tetapi tetap menasehatinya dengan tujuan supaya berhenti.

Pada item 4 ini berhubungan dengan Kecamtan 2x11 Eanam Lingkung apakah pernah mengadakan rapat tentang narkoba, 30 responden (100%) pernah mengadakan rapat tentang narkoba di Kecamtan 2x11 Enam Lingkung . Tidak ada jawaban tidak pernah. Maka dapat disimpulkan dari data di atas bahwa ninik mamak di Kecamtan 2x11 Enem Lingkung ini sangat mengantisispasi tindak pidana narkoba dan mngadakan perkumpulan untuk mengantisipasinya agar para ninik mamak mengatakan kepada kemenakannya masing-masing.

Berdasarkan item 5 ini berhubungan dengan sejauh mana kenakalan remaja yang terjadi di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, 3 responden (10%) mengatakan biasa saja, 25 responden (83,3) mengaatakan sudah memprihatinkan, 2 responden (6,7) mengatakan tidak mengetahui sudah sejuahmana kenakalan remaja terjadi di Kecamatan 2x11 Eanam Lingkung.

Pada item 6 ini dari 30 atau 100% ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung ,8 atau 26,7% menyatakan bahwa ninik mamak kesulitan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja, 9 atau 30% menyatakan bahwa ninik mamak tidak ada kesulitan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja, 13 atau 43,3% menyatakan bahwa ninik mamak sedikit kesulitan dalam mencegah kenakalan remaja.

Dari data yang di peroleh di atas dapat di simpulkan bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung sudah melakukan perannya dengan baik dan sangat memperhatikan kemenakan-kemenakannya dilihat dari data-data yang diperoleh di atas bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung 56,7% mengetahui banyaknya remaja yang memakai narkoba, 90% ninik mamak di

Kecamatan 2x11 Enam Lingkung menasehati kemenakannya jika memakai narkoba. Ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Tidak memandang siapapun anak muda yang memakai narkoba jika dilihat atau diketahui mamak 100% ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung menasehatinya agar berhenti memakai narkoba agar nanti menjadi anak muda yang membagakan nusa dan bangsa. 100 % ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung ini mengadakan rapat untuk mengantisipasi tindak pidana narkoba. Dari pengetahuan ninik mamak bahwa kenakalan remaja sudah memprihatinkan dan dari sini dibutuhkan peran ninik mamak dalam mengantisipasi remaja yang memakai Narkoba.

Tabel 4.6 Membahas tentang faktor yang menyebabkan kenakalan remaja

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	1	faktor apa yang menyebabkan kenakalan remaja tersebut	a. Tidak adanya didikan dari orang tua b. Pengaruh dari luar(pergaulan bebas c. Pola hubungan ninik mamak dan kemenakan sudah mulai berubah d. a,b dan c benar	0 22 0 8	0 73,3 0 26,7
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	1	Jika ada kemenakan bapak yang tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib sedang memakai narkoba apa tindakan bapak?	a. Membiarkannya agar mereka jera b. Mencari jalan keluarnya agar tidak tertahan c. Didiskusikan dengan ninik mamak yang lain bagaimana bagusnya d. Tidak mau tahu	0 0 30 0	0 0 100 0
		Jumlah		30	100

No	Item	Aspek masalah	Identitas	F(n)	%
4	1	Apakah bapak pernah membicarakan masalah narkoba ini dengan para orang tua si kemenakan?	a. Pernah b. Tidak pernah	30 0	100 0
		Jumlah		30	100

Pada item 1 ini dari 30 atau 100% ninik mamak Di Kecamatan 2x11 Eanam Lingkung. 22 atau 73,3% ninik mamak menyatakan bahwa faktor yang

menyebabkan kenakalan remaja yaitu pengaruh dari luar. 8 atau 26,7% ninik mamak kesulitan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja. 9 atau 30% menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya ninik mamak tidak ada kesulitan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja. 8 atau 26,7% faktor yang menyebabkannya yaitu didikan dari orang tua, pengaruh dari luar, pola hubungan ninik mamak dan kemenakan sudah mulai berubah.

Dari pertanyaan di atas yang berhubungan dengan faktor yang menyebabakan kenakalan remaja, dipertnyakaan agar mengetahui faktor yang mempengaruhi si kemenakan. Terlihat bahwa faktor yang memnyebabkannya adalah 100% pengruh dari luar walaupun ada 26,7% kurangnya didikan dari orang tua, pengaruh dari luar, pola hubungan ninik mamak dan kemenakan sudah mulai berubah. Juga terdapat pengaruh dari luar. Maka pengaruh dari luar ini sangat lah berbahaya.

Pada item 2 ini berhubungan dengan kemenakan bapak yang tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib sedang memakai narkoba apa tindakan bapak, 30 responden (100%) ninik mamak mendiskusikannya dengan ninik mamak yang lain bagaimana bagusnya.

Pada item 3 ini berhubungan dengan Apakah bapak pernah membicarakan masalah narkoba ini dengan para orang tua si kemenakan, 30 responden (100%) pernah membicarakan masalah ini dengan orang tua si kemenakan, tidak ada jawaban tidak pernah membicarakan masalah narkoba ini dengan para orang tua si kemenakan. Dari data di atas terlihat bahwa ninik mamak di Kecamtan 2x11

Enam Lingkung sangat perlu terhadap kemenakannya sehingga membicarakannya kepada ninik mamaknya agar diberitahukan kepada kemenakan.

C. Analisis Penulis

Mamak di Minangkabau tidak hanya memelihara dan memimpin anak dari keluarga intinya, tetapi juga memelihara dan memimpin kemenakannya. Penuntutan sikap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak selalu di bawa penyelesaiannya kepada mamak. Apabila terjadi komflik atau perselisihan pada keluarga, ninik mamak diangkat oleh seseorang atau kemenakannya untuk tempat bertanya, menjadi penegah dan mencari jalan keluar dengan damai secara kekeluargaan. Sesuai dengan istilah adat Minangkabau "*ninik mamak nan gadang basa batuah, urang nan cadiak tau pandai, candokio arif bijaksana maukua adia bakato bana, manimbang samo barek, maukua samo panjang, indak kuniang dek kinik, indak lamak dek setan kaduonyo badantiang- dantiang, tangannyo maleo-leo (tegas dan bijak sana)*". Ninik mamak di jadikan utusan bagi bagi seserang dalam menyelesaikan masalah untuk bermusyawarah atau berunding mendapatkan kesepakatan jalan tengah atau kedamaian. Ninik mamak baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak dan kemekannya untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksanakan dengan baik dan lancar pada setiap masyarakat adat tentulah kesejahteraan masyarakat terwujud. Pemimpin anak kemenakan, "*kusuik menyelesaikan, karuah mampajaniah* " artinya pimpinan anak kemenakan, kusut menyelesaikan, karuah mampajaniah.

Maksudnya ninik mamak sebagai orang yang bertanggunag jawab atas anak kemenakannya baik secara moril maupun materil.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Kenakalan remaja yang terjadi di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung pada umumnya disebabkan oleh pengaruh dari luar atau pergaulan bebas dan jika ada kemenakan yang tertangkap narkoba ninik mamak mendiskusikannya dengan ninik mamak yang lain bagaimana baiknya dan membicarakannya dengan orang tua si kemenakan. Dapat dilihat bahwa ninik mamak di Kecamatan 2x 11 Enam Lingkung ini menjalankan perannya dengan baik sebagai ninik mamak, walaupun tidak semuanya yang berjalan dengan lancar. Dan saling menghargai satu sama lain agar tugasnya berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang terjadi antara Ninik Mamak dan Kemenakan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analis data bahwa peran Ninik Mamak dalam mengantisipasi Tindak Pidana Narkoba di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung sudah berjalan dengan semestinya sebagaimana fungsi Ninik mamak Dalam suatu Kaum Adatnya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan sebagai berikut:.

1. Peran Ninik mamak di Kecamatan 2X11 Enam Lingkung sudah efektif dan sudah berjalan dengan baik dalam mengantisipasi Tidak Pidana Narkoba di Kalangan Remaja. Karena ninik mamak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung mengetahui tanggung jawabnya terhadap kemenakan.
2. Faktor yang menyebabkan Kenakalan Remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung merupakan pengaruh dari luar lingkungang(pergaulan bebas) sebagaimana di bukti dalam analisis data di atas bahwa 100% pengaruh dari luar lingkungan yang sangat mempengaruhi para remaja di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Kenakalan remaja yang terjadi di kecamatan 2x11 Enam di lihat dari data di atas keadaanya memprihatinkan karena sampai dengan memakai narkoba, di akibat oleh pergaulan yang bebas

B. Saran

Sebagai Akhir dari kajian ini penulis menyampaikan beberapa saran

1. Kepada ninik mamak, agar selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membing dan membina kemenakannya ke jalan yang benar

agar generasi muda nantinya tidak menyeseli hidupnya dan berguna di kemudian hari bagi Nusa dan bangsa. Kepada masyarakat, agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

2. Bagi kemenakan agar mematuhi aturan dan mendengarkan ninik mamak agar tidak menyimpang dari jalan yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika,* Malang: UMM Press, 2009.

Al-Fikra. *Kedudukan Mamak Di Minangkabau, Jakarta:Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1 .2019.

Aini Syafiatul, Wawancara Pribadi, Nagari Toboh Ketek, 19 Maret 2021

Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Permasyarakatan ,Penyalah Gunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba. Jakarta, 2007.Batuah, Datuk Mahruhun. *Hukum adat dan adat minangkabau*. jakarta: pusaka Asli , 1990.

Bhukari, Al- ,Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Mughirah Bardizbah, *Shahih Bukhari*. Beirut : Dar al-Fikr, 2000.

B, Simanjuntak, *Berapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.

FR, Julianah Lisa, dan Nengah Sutrisna W., *Narkoba dan Psikotropika*, Yoqyakarta: Nuha Medica.2003.

Hawari. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Umum UI, 2000.

Hakimy,Idrus, Dt. Rajo, Penghulu, *rangkaian mustika Adat basandi syarak di minangkabau,* Bandung: Pt Remaja Rosda Karya. 2017.

Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakima*n, Jakarta: Gramedia Pustaka Utam.1992.

Heru Febryan Putra MW , *"Proses Penangkapan Tersangaka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polres Kota Pariaman)"*, dalam http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/13956. Di unduh tanggal 30 Maret 2021

Idrus hakimy Dt. Rajo, Penghulu. *rangkaian mustika Adat basandi syarak di minangkabau.*

Ir. Edison. *Tambo Minangkabau, Adat dan Buadaya Minangkabau*. Jakarta: Kristal Multimedia, 2010.

Jauhar, Ahmad Al- Mursani Husain, *Maqasid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika,2009.

Khadafi Muamar, "*Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas IA Makassar Dalam Pembibingan Terghadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur"*, dalam http://repositori.uinalauddin.ac.id/id/eprint/4235, di unduh tanggal 30 maret 2021

Lestari ,Puji. *Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.

M, Didik, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

M. Ridha Ma,roef. *Narkotika dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Djaja, 1979.

M.S, Amir, *Adat Minangkabau Dan Tujuan hidup Orang Minang Kabau*, Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 2003.\

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*.,Bandung:Refika Aditama, 2003.

Manafe, Yappie., *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*,Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003.

M. Karyadi, *Himpunan Undang-undang.* Bogor: Politea. 1975.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Putri Nadya Octaviani , "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika".* Dalam http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55091, Di uduh 26 Maret 2021

Ramadhan, Ahmad , S.H, M.H , wawancara Pribadi, Polres Padang Pariaman, 26 April 2021.

Santoso, Dwi. *Mengenal Narkoba, Jenis Dan Penyalahgunaannya* Yogyakarta: Genius Publisher. 2017.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Soepomo. *Hukum Adat*. Bandung : Bandung University, 2003.

Setiawati. *Bahaya Narkoba jilid II*. Surakarta:PT.Tirta Asih Jaya, 2015.

Sudaryatmi, Sri, sukimo, T.H. sri Kartani, *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Semarang,2000.

Yunus,Yulizal, Dt. Bagindo Rajo, *ABS-SBK. dalam mayarakat Minang Kabau*. IAIN IMAM Bonjol Padang, 2011.

Warsidi, Edi. *Mengenal Bahaya Narkoba.* Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2006.

Zainudin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.